

PUTUSAN

NOMOR 137-K/PM.III-12/AL/X/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-12 Surabaya bersidang di Sidoarjo yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **TERDAKWA**
Pangkat, NRP : Kopda Nav, NRP -
Jabatan : Xxxxx
Kesatuan : Xxxxx
Tempat, tanggal lahir : Surakarta, 26 Maret 1987
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jawa Timur

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER III - 12 Surabaya tersebut:

Membaca, Bekas Perkara dari Xxxxx Nomor : BP-63/II-13/VIII/2023 tanggal 4 Agustus 2023 atas nama Terdakwa tersebut di atas.

Memperhatikan:

1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Komandan Xxxxx Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/124/X/2023 tanggal 6 Oktober 2023 tentang Penyerahan perkara.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer III-11 Surabaya Nomor Sdak/122/K/AL/X/2023, tanggal 11 Oktober 2023.
3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor Tapkim/137-K/PM.III-12/AL/X/2023 tanggal 26 Oktober 2023 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penunjukan Panitera Nomor Juktera/ 137-K/PM.III-12/AL/X/2023 tanggal 27 Oktober 2023 tentang Panitera Pengganti.
5. Penetapan Hakim Ketua Nomor Tapsid/ 137-K/PM.III-12/AL/X/2023 tanggal 27 Oktober 2023 tentang Penetapan Hari sidang.

6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar:

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/122/K/AL/X/2023, tanggal 11 Oktober 2023 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan-keterangan para saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan:

1. Tuntutan pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya:

a. Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana yaitu :

“Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan dan dengan sengaja menimbulkan kebakaran jika karenanya timbul bahaya umum bagi barang”

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 281 Ke-1 KUHP dan Pasal 187ke-1 KUHP

b. Memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana:

Pidana Pokok : selama 2 (dua) tahun

Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas Militer Cq TNI AL

Mohon agar Terdakwa ditahan.

c. Mohon agar barang bukti berupa :

1) Barang-barang:

a) 1 (satu) buah springbed /kasur yang terbakar.

b) 1 (satu) buah stop kontak 4 lubang beserta kabelnya.

Mohon untuk dimusnahkan.

2) Surat-surat:

a) 1 (satu) lembar foto sisa kasur springbed yang terbakar.

b) 1 (satu) lembar foto kabel beserta stop kontak 4 lubang.

c) 1 (satu) lembar surat ijin penggunaan rumah negara Nomor SIP/93/V/2023 tanggal 15 Mei 2023 atas nama Saksi-1.

d) 4 (empat) lembar foto rumah di gedung Flat 9 lantai 1 Jawa

Timur.

- e) 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Terdakwa Nomor -.
- f) 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga Dinas atas nama Kopda Nav Terdakwa NRP -.
- g) 2 (dua) lembar foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor - tanggal 16 April 2001 yang dikeluarkan oleh KUA di Jawa Barat atas nama Saksi-1 dengan Sdri. Saksi-5.
- h) 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga Dinas Saksi-1 No. - tanggal Januari 2015.
- i) 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Saksi-1 Nomor -.
- j) 1 (satu) lembar foto mobil Daihatsu Sigras Nopol - Warna hitam.
- k) 2 (dua) lembar surat pengaduan perkara tertanggal 2 Mei 2023

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- c. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah)

2. Bahwa atas tututan Oditur Militer tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa menyampaikan permohonan keringanan hukuman (Clemensi) yang pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa berterus terang dalam memberikan keterangan sehingga memperlancar jalannya persidangan.
- b. Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Mohon agar dihukum ringan-ringannya.

3. Bahwa atas permohonan keringanan hukuman (Clemensi) Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Oditur Militer menyampaikan tanggapan secara lisan yang menyatakan tetap pada tuntutan.

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa didampingi oleh Tim Penasihat Hukum dari Xxxxx atas nama Letkol Laut (H) Yadiono, S.H., M.H. NRP 15704/P beserta 5 (lima) orang lainnya berdasarkan Surat Perintah Komandan Xxxxx Nomor Sprin/841/IV/2023 tanggal 28 April 2023 dan Surat Kuasa Khusus dari Terdakwa tanggal 28 April 2023.

Menimbang, bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Kesatu

Pertama:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal yang sudah tidak diingat lagi di bulan Maret tahun 2000 Dua puluh, bulan Mei tahun 2000 Dua puluh, tanggal tiga puluh satu bulan Desember tahun 2000 Dua puluh satu, bulan Oktober tahun 2000 Dua puluh dua, tanggal Dua puluh tujuh bulan April tahun 2000 Dua puluh tiga dan tanggal Dua puluh delapan bulan April tahun 2000 Dua puluh tiga atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2000 Dua puluh sampai dengan tahun 2000 Dua puluh tiga bertempat di Flat TNI AL Gedung A 9 Lantai 3 No. 306 Jawa Timur, di Lorong bak sampah lantai 3 Flat TNI AL Gedung A 9 samping Flat No. 307 Jawa Timur, di samping Tandon Air lantai atas Flat TNI AL Gedung A-9 Jawa Timur, Hotel di Surabaya, di dalam mobil ditepi jalan samping Sirkuit Hotel di Surabaya dan dalam mobil depan SDN di Jawa Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-12 Surabaya, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana : Seorang pria yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahui, bahwa yang turut bersalah telah menikah dengan cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AL pada tahun 2007 melalui pendidikan di Xxxxx, setelah lulus dilantik dengan pangkat Kelasi Dua Nav, kemudian di tempatkan di Xxxxx, pada tahun 2021 Terdakwa dipindah tugaskan di Xxxxx sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kopda Nav NRP -;
- b. Bahwa Terdakwa menikah dengan Sdri. PipXxxxx pada tanggal 01 Nopember 2013 di rumah orang tua Sdri. PipXxxxx di Jawa Timur secara agama islam dan dinas TNI AL sesuai Kutipan Akta Nikah dari KUA di Jawa Timur Nomor: - tanggal 01 November 2013, dalam pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 orang anak;
- c. Bahwa Saksi-1 menikah dengan Sdri. LisXxxxx (Saksi-2) pada tanggal 16 April 2001 di rumah orang tua Saksi-2 di Jawa Barat secara agama islam dan dinas TNI AL sesuai kutipan Akta Nikah dari di KUA di Jawa Barat Nomor: - tanggal 16 April 2001, dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan yaitu NaXxxxx umur 22 tahun dan NaXxxxx umur 18 tahun;
- d. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-2 (istri dari Saksi-1) sejak bulan November 2019 di Flat TNI AL Gedung A 9 Jawa Timur dimana Terdakwa tinggal di Flat A 9 No.306 sedangkan Saksi-2 tinggal di Flat A 9 Lantai 1 Nomor 110 dalam hubungan sebagai tetangga. Setelah perkenalan tersebut Terdakwa sering memberikan perhatian terhadap Saksi-2 dengan menanyakan sudah makan apa

belum, saling berkirim foto dan video call, sehingga hubungan Terdakwa dengan Saksi-2 semakin akrab dan berlanjut pacaran;

e. Bahwa pada tanggal yang sudah tidak diingat lagi bulan Maret 2020, Terdakwa membawa buah mangga lewat didepan flat Saksi-2 di lantai 1, kemudian Saksi-2 menyapa dengan mengatakan “bawa apa om” lalu Terdakwa menjawab “bawa mangga, mau taa... kalau mau ambil diatas”, selanjutnya Saksi-2 datang ke Flat Terdakwa di Flat A 9 Lantai 3 No. 306 Jawa Timur, kemudian masuk Flat Terdakwa dan memilih buah mangga di meja ruang tamu, selanjutnya Terdakwa memanggil Saksi-2 masuk kedalam kamar, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 didalam kamar ngobrol-ngobrol sambil melihat televisi dan makan buah mangga, kemudian Terdakwa mencium bibir Saksi-2, awalnya Saksi-2 menolak karena takut ketahuan tetangga dan istri Terdakwa yang saat itu tidak ada di rumah, selanjutnya Terdakwa menenangkan Saksi-2 dengan memberikan 1 (satu) bungkus coklat silverqueen lalu Saksi-2 memakannya;

f. Bahwa kemudian Terdakwa kembali memeluk dan mencium bibir Saksi-2 sambil tangannya meremas-remas panyudara Saksi-2, setelah sama-sama terangsang, selanjutnya Terdakwa menidurkan Saksi-2 di tempat tidur lalu Saksi-2 mengatakan kepada Terdakwa “*jangan om*” kemudian Terdakwa menjawab “*kenapa mbak*” lalu Saksi-2 mengatakan “*gak nyaman, takut*” kemudian Terdakwa menjawab “*sebentar aja kok*”, sambil merayu dan meyakinkan Saksi-2, selanjutnya Terdakwa melepas pakaian Saksi-2 sampai telanjang lalu Terdakwa melepas pakainya sendiri dan setelah sama-sama telanjang bulat, kemudian Terdakwa memasukan penisnya yang sudah tegang ke dalam vagina Saksi-2 dengan posisi Terdakwa di atas dan Saksi-2 di bawah lalu Terdakwa menggerakkan pantatnya maju mundur ± selama 10 (sepuluh) menit Terdakwa klimaks dan mengeluarkan sperma didalam vagina Saksi-2, setelah itu Terdakwa dan Saksi-2 memakai pakaian masing-masing, kemudian Saksi-2 pergi meninggalkan Flat Terdakwa.

g. Bahwa kemudian Terdakwa sering melakukan persetubuhan layaknya suami istri dengan Saksi-2 yaitu;

1) Pada tanggal yang sudah tidak diingat lagi bulan Mei 2020 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa dengan Saksi-2 melakukan persetubuhan di Lorong bak sampah lantai 3 Flat TNI AL Gedung A 9 samping Flat No. 307 sebanyak 1 (satu) kali,

2) Pada tanggal 31 Desember 2021 sekira pukul 22.00 WIB di samping Tandon Air lantai atas Flat TNI AL Gedung A-9 sebanyak 1 (satu) kali dengan cara yang sama,

3) Pada bulan Oktober 2022 sekira pukul 16.00 WIB di Hotel daerah Demak Surabaya (nama hotel lupa) dengan cara yang sama sebanyak 1 (satu) kali,

h. Bahwa pada sekira bulan Maret 2023, hubungan Terdakwa dengan Saksi-2 diketahui oleh istri Terdakwa yaitu Sdri. PipXxxxx setelah membuka HP Terdakwa yang terdapat foto dan Video Terdakwa dengan Saksi-2 sedang telanjang dada sehingga Terdakwa dengan Sdri. PipXxxxx terjadi percekocokan;

i. Bahwa pada hari Minggu 30 April 2023 sekira pukul 07.00 Wib, Saksi-2 memberitahukan kepada suaminya yaitu Saksi-1 telah melakukan persetubuhan dengan Terdakwa, dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi-1 selaku suami Saksi-2 mengadukan dan menuntut Terdakwa agar di proses sesuai dengan hukum yang berlaku;

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal yang sudah tidak diingat lagi di bulan Maret tahun 2000 Dua puluh, bulan Mei tahun 2000 Dua puluh, tanggal tiga puluh satu bulan Desember tahun 2000 Dua puluh satu, tanggal Dua puluh tujuh bulan April tahun 2000 Dua puluh tiga dan tanggal Dua puluh delapan bulan April tahun 2000 Dua puluh tiga atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2000 Dua puluh sampai dengan tahun 2000 Dua puluh tiga bertempat di Flat TNI AL Gedung A 9 Lantai 3 No. 306 Jawa Timur, di Lorong bak sampah lantai 3 Flat TNI AL Gedung A 9 samping Flat No. 307 Jawa Timur, di samping Tandon Air lantai atas Flat TNI AL Gedung A-9 Jawa Timur, di dalam mobil ditepi jalan samping Sirkuit Hotel di Surabaya dan dalam mobil didepan SDN di Jawa Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-12 Surabaya, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana : Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan dengan cara sebagai berikut:

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AL pada tahun 2007 melalui pendidikan di Xxxxx, setelah lulus dilantik dengan pangkat Kelasi Dua Nav, kemudian di tempatkan di Xxxxx, pada tahun 2021 Terdakwa dipindah tugaskan di Xxxxx sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kopda Nav NRP -;

b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. LisXxxxx (Saksi-2) istri dari Saksi-1 sejak bulan November 2019 di Flat TNI AL Gedung A 9 Jawa Timur dimana Terdakwa tinggal di Flat A 9 No.306 sedangkan Saksi-2 tinggal di Flat A 9 Lantai 1 Nomor 110 dalam hubungan sebagai tetangga. Setelah perkenalan tersebut Terdakwa sering memberikan perhatian terhadap Saksi-2 dengan menanyakan sudah makan apa belum, saling berkirim foto dan video call, sehingga hubungan Terdakwa dengan Saksi-2 semakin akrab dan berlanjut pacaran;

c Bahwa pada tanggal yang sudah tidak diingat lagi bulan Maret 2020, Terdakwa membawa buah mangga lewat didepan flat Saksi-2 di lantai 1, kemudian Saksi-2 menyapa dengan mengatakan “bawa apa om“ lalu Terdakwa menjawab “bawa mangga, mau taa... kalau mau ambil diatas“, selanjutnya Saksi-2 datang ke Flat Terdakwa di Flat A 9 Lantai 3 No. 306 Jawa Timur, kemudian masuk Flat Terdakwa dan memilih buah mangga di meja ruang tamu, selanjutnya Terdakwa memanggil Saksi-2 masuk kedalam kamar, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 didalam kamar ngobrol-ngobrol sambil melihat televisi dan makan buah mangga, kemudian Terdakwa mencium bibir Saksi-2, awalnya Saksi-2 menolak karena takut ketahuan tetangga dan istri Terdakwa yang saat itu tidak ada di rumah, selanjutnya Terdakwa menenangkan Saksi-2 dengan memberikan 1 (satu) bungkus coklat silverqueen lalu Saksi-2 memakannya;

d. Bahwa kemudian Terdakwa kembali memeluk dan mencium bibir Saksi-2 sambil tangannya meremas-remas panyudara Saksi-2, setelah sama-sama terangsang, selanjutnya Terdakwa menidurkan Saksi-2 di tempat tidur lalu Saksi-2 mengatakan kepada Terdakwa “jangan om” kemudian Terdakwa menjawab “kenapa mbak” lalu Saksi-2 mengatakan “gak nyaman, takut” kemudian Terdakwa menjawab “sebentar aja kok”, sambil merayu dan meyakinkan Saksi-2, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 melakukan persetubuhan layaknya suami istri, kemudian Saksi-2 pergi meninggalkan Flat Terdakwa, dimana kondisi pintu rumah maupun kamar dalam keadaan terbuka / tidak ditutup

e. Bahwa kemudian Terdakwa sering melakukan persetubuhan layaknya suami istri dengan Saksi-2 yaitu

1) Pada tanggal yang sudah tidak diingat lagi bulan Mei 2020 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa dengan Saksi-2 melakukan persetubuhan di Lorong bak sampah lantai 3 Flat TNI AL Gedung A 9 samping Flat No. 307 sebanyak 1 (satu) kali

2) Pada tanggal 31 Desember 2021 sekira pukul 22.00 WIB di samping Tandon Air lantai atas Flat TNI AL Gedung A-9 sebanyak 1 (satu) kali;

f. Bahwa kemudian sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa melakukan persetubuhan di dalam mobil yang diparkir di tepi jalan samping sirkuit hotel di Jawa Timur, setelah selesai Terdakwa melanjutkan perjalanan dan berhenti di Jl. Pogot Surabaya untuk membeli bensin yang di masukkan ke jurigen ukuran sebanyak 5 liter lalu pergi ke Flat Terdakwa untuk mengambil mayat istrinya;

g Bahwa kemudian pada hari Jum’at tanggal 28 April 2023, sekira pukul 04.30 WIB Terdakwa melakukan persetubuhan yang dilakukan di dalam mobil yang terparkir dipinggir jalan tepatnya didepan SDN di Jawa Timur.

Dan

Kedua:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Senin tanggal Dua puluh empat bulan April tahun 2000 Dua puluh tiga atau setidaknya-tidaknnya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2000 Dua puluh tiga, setidaknya-tidaknnya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2000 Dua puluh tiga bertempat di di Flat TNI AL Gedung A 9 Lantai 1 No 101 Jawa Timur atau setidaknya-tidaknnya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-12 Surabaya, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana: "Barangsiapa dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir yang menimbulkan bahaya umum bagi barang" dengan cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AL pada tahun 2007 melalui pendidikan di Xxxxx, setelah lulus dilantik dengan pangkat Kelasi Dua Nav, kemudian di tempatkan di Xxxxx, pada tahun 2021 Terdakwa dipindah tugaskan di Xxxxx sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kopda Nav NRP -;
- b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. LisXxxxx (Saksi-2) istri dari Saksi-1 sejak bulan November 2019 di Flat TNI AL Gedung A 9 Jawa Timur dimana Terdakwa tinggal di Flat A 9 No.306 sedangkan Saksi-2 tinggal di Flat A 9 Lantai 1 Nomor 110 dalam hubungan sebagai tetangga. Setelah perkenalan tersebut Terdakwa sering memberikan perhatian terhadap Saksi-2 dengan menanyakan sudah makan apa belum, saling berkirin foto dan video call, sehingga hubungan Terdakwa dengan Saksi-2 semakin akrab dan berlanjut pacaran;
- c. Bahwa pada sekira bulan Maret 2023, hubungan Terdakwa dengan Saksi-2 diketahui oleh istri Terdakwa yaitu Sdri. PipXxxxx setelah membuka HP Terdakwa yang terdapat foto dan Video Terdakwa dengan Saksi-2 sedang telanjang dada sehingga Terdakwa dengan Sdri. Pip Xxxxx terjadi percekocan dan Sdri. PipXxxxx mengatakan kepada Terdakwa *"saya ingin Sdri. LisXxxxx (Saksi-2) beserta keluarganya diusir dari Flat dan kalau tidak Sdri. LisXxxxx (Saksi-2) meninggal"* sehingga untuk menyenangkan Sdri. PipXxxxx, Terdakwa berinisiatif membakar rumah Saksi-1 supaya Saksi-1 beserta Saksi-2 tidak tinggal lagi di Flat TNI AL Gedung A 9 Lantai 1 No 110 Jawa Timur;
- d. Bahwa pada hari Senin tanggal 24 April 2023 sekira pukul 02.00 WIB, Terdakwa keluar Flat TNI AL Gedung A 9 Lantai 1 No 110 Jawa Timur menuju rumah yang ditempati oleh Saksi-2 di Flat TNI AL Gedung A 9 Lantai 1 No 101 Jawa Timur, kemudian Terdakwa memeriksa keadaan rumah Saksi-1 dan dalam keadaan kosong, lalu Terdakwa menuju lorong sebelah barat, selanjutnya Terdakwa masuk rumah Saksi-1 melalui jendela belakang rumah (sebelah selatan) yang tidak dikunci, setelah didalam rumah Saksi-1, kemudian Terdakwa mengambil baju koko yang

tergantung dikamar lalu meletakkan baju diatas handuk alas setrika baju yang dibawahnya ada kasur tipis yang tergulung diatas lantai, selanjutnya Terdakwa mengambil setrika baju yang tergeletak diatas lantai lalu Terdakwa menghidup setrika tersebut dengan menancapkan kabel di listrik lalu setrika diletakan diatas baju koko yang ditumpuk dengan handuk dan kasur tipis, selanjutnya Terdakwa menyalakan lilin yang tingginya \pm 2 cm dengan korek api yang sudah Terdakwa siapkan, kemudian Terdakwa meletakkan lilin diatas baju koko yang disebelah setrika baju (seolah-olah kebakaran terjadi karena arus listrik dari setrika yang tidak dimatikan), selanjutnya Terdakwa keluar rumah Saksi-1 melalui melalui jendela belakang rumah Saksi-1;

e. Bahwa Kemudian pada sekira pukul 03.00 WIB, Terdakwa dibangunkan oleh Alm. Sdri. PipXxxxx memberitahukan ada kebakaran di rumah Saksi-1, kemudian Terdakwa keluar rumah menuju lantai 3 dan melihat banyak asap, selanjutnya Terdakwa bertemu Koptu KuXxxxx (tidak tahu nama lengkapnya) dan berpura-pura ikut mencari tahu sumber asapnya dari ruangan lantai 3, kemudian Terdakwa menuju lantai 2 dan bertemu dengan Peltu Pdk WiXxxxx dan memberitahukan ruangan dilantai 2 tidak ditemukan sumber asap, kemudian Peltu Pdk WiXxxxx menuju lantai 1 melihat ada asap yang keluar dari jendela belakang rumah Saksi-1 sambil berteriak “kebakarannya dari kamar Saksi-1”, kemudian Terdakwa berinisiatif membantu mencari tabung pemadam kebakaran (apar) di tiang dekat tangga lantai 1 dan menuju rumah Saksi-1 melalui jendela belakang rumah Saksi-1, setelah di dalam rumah Saksi-1, Terdakwa melihat kamar sebelah selatan ada api dan penuh asap, lalu Terdakwa memadamkan api dengan tabung pemadam kebakaran, api sempat padam, namun tidak lama kemudian api kembali menyala serta banyak asap dan APAR sudah habis lalu Terdakwa keluar rumah Saksi-1;

f. Bahwa kemudian Terdakwa diminta oleh Sdri. NuXxxxx (Saksi-5) membuka paksa pintu rumah Saksi-1 dengan menggunakan linggis sedangkan Sdri. DiXxxxx dan Sdri WiXxxxx mendatangi kantor PMK Xxxxx untuk meminta bantuan, setelah pintu terbuka Terdakwa membawa tabung pemadam kebakaran (apar) lalu menyemprotkan melalui jendela sebelah timur (dekat gazebo A 9), namun api tidak padam sampai Apar habis, kemudian Terdakwa mencari kran air yang berada di pojokan sebelah selatan bagian Flat A 9, lalu Terdakwa menyemprotkan air melalui jendela, namun api tidak bisa padam, selanjutnya Terdakwa meminta Koptu KuXxxxx mencarikan kayu untuk merobohkan kasur yang berdiri disamping tembok, setelah kasur roboh api dapat dipadamkan namun asap masih tebal, tidak lama kemudian (Saksi-6) dari PMK Xxxxx datang untuk memadamkan api, kemudian api dan asap mulai hilang, selanjutnya Saksi-6 kembali.

g. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut perabotan rumah Saksi-1 seperti pakaian, kasur busa, setrika baju, selimut bantal, kabel listrik dan almari plastik

terbakar dengan total kerugian sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan dapat membahayakan bangunan flat secara keseluruhan dan penghuni yang lain;

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam:

Kesatu

Pertama : Pasal 284 ayat (1) ke-2 a KUHP.

Atau

Kedua : Pasal 281 ke-1 KUHP

Dan

Kedua : Pasal 187 ayat (1) ke-1 KUHP

Menimbang, bahwa atas dakwaan Oditur Militer tersebut Terdakwa menyatakan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya dan tidak mengajukan keberatan atau Eksepsi.

Menimbang, bahwa para saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap	: SAKSI-1
Pangkat, NRP	: Koptu Jas, -
Jabatan	: Xxxxx
Kesatuan	: Xxxxx
Tempat, tanggal lahir	: Situbondo, 14 Agustus 1978
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Flat TNI AL Gedung A 9 Lantai 1 No 110, Jawa Timur.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira tahun 2020 sejak Terdakwa tinggal di Flat TNI AL Gedung A 9 Jawa Timur dalam hubungan sebagai tetangga, namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi sebagai pihak yang dirugikan atas perbuatan Terdakwa yang telah melakukan hubungan badan dengan Saksi-5 tetap pada pengaduan yang telah dibuat oleh Saksi di Xxxxx pada tanggal 2 Mei 2023.
3. Bahwa Saksi menikah dengan Saksi-5 pada tanggal 16 April 2001 secara agama islam dan secara dinas TNI AL dirumah orang tua Saksi-5 di Jawa Barat,

pernikahan tersebut telah tercatat di KUA di Jawa Barat sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : - tanggal 16 April 2001 yang dikeluarkan oleh KUA di Jawa Barat, dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan yang pertama NaXxxxx (usia 22 tahun) dan kedua NaXxxxx (usia 18 tahun).

4. Bahwa awal pernikahan antara Saksi dengan Saksi-5 berjalan harmonis, namun pada sekira bulan Desember 2022 ketua RT dan RW Flat TNI AL Gedung A 9 Jawa Timur Kopka Eta YuXxxxx (Saksi-4) datang kerumah Saksi untuk melakukan mediasi terhadap permasalahan Saksi-5 yang diduga mempunyai hubungan dengan Terdakwa karena sebelumnya ada laporan dari istri Terdakwa yaitu Sdri. PipXxxxx dimana Sdri. PipXxxxx melihat Terdakwa ada dalam 1 (satu) kendaraan dengan Saksi-5, saat itu ketua RT menyampaikan agar permasalahan diselesaikan secara kekeluargaan dan menekankan kepada Saksi-5 dan Terdakwa untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi dan permasalahan dianggap selesai.

5. Bahwa Saksi sudah mengetahui bahwa Saksi-5 mempunyai hubungan dengan Terdakwa sejak sekira tahun 2020 karena Saksi sering melihat Saksi-5 bertemu berdua dengan Terdakwa di Gazebo depan Flat A 9 pas didepan rumah flat yang Saksi tempati sehingga Saksi bisa melihat dari dalam rumah, setelah Saksi menanyakan kepada Saksi-5 katanya hanya sebatas mengobrol biasa saja, namun Saksi sering melihat Saksi-5 mengenakan pakaian yang seksi seperti memakai celana pendek dan kaos yang ketat pada saat bertemu dengan Terdakwa di Gazebo tersebut, biasanya mereka bertemu pada saat malam hari pada sekira pukul 20.00 WIB.

6. Bahwa menurut Saksi mungkin Saksi-5 merasa kekurangan kebutuhan nafkah bathin dimana sejak sekira tahun 2010 Saksi terkena virus bulu kucing yang menyerang otak Saksi sehingga otak Saksi harus dioperasi sebanyak 2 (dua) kali di RSPAL dr. Ramelan Surabaya, namun Saksi masih bisa memberikan nafkah bathin tetapi tidak seperti dulu lagi.

7. Bahwa pada hari Minggu 30 April 2023 sekira pukul 07.00 WIB di kantor Dispotmar Saksi-5 mengaku pernah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa sebanyak 4 (empat) kali yaitu di rumah Terdakwa Flat TNI AL Gedung A 9 Lantai 1 No 110 Jawa Timur, Dekat Tandon Air yang berada di lantai paling atas Flat TNI AL Gedung A 9 Jawa Timur, dekat tempat pembuangan sampah Flat TNI AL Gedung A 9 Jawa Timur dan salah satu hotel didaerah Demak Surabaya (nama tidak tahu).

8. Bahwa Saksi mengetahui kondisi tempat Dekat Tandon Air yang berada di lantai paling atas Flat TNI AL Gedung A 9 Jawa Timur merupakan tempat terbuka yang kondisinya sepi karena tempat tersebut jarang digunakan oleh penghuni flat A 9, untuk akses jalan menuju tandon air dilantai paling atas melalui tangga yang

menempel ditembok dipojok belakang flat A 9.

9. Bahwa setelah Saksi mendengar pengakuan dari Saksi-5 tersebut Saksi merasa sangat kecewa dengan perbuatan yang dilakukan oleh Saksi-5 dimana saat ini Saksi-5 diamankan di Polres Bangkalan karena membantu Terdakwa membuang jenazah atau mayat Sdri. PipXxxxx ke daerah Bangkalan Madura untuk menghilangkan jejak sehingga membuat rumah tangga Saksi menjadi berantakan.

10. Bahwa mengenai kebakaran yang terjadi di flat Saksi pada hari Senin tanggal 24 April 2023 pada saat Saksi sedang dinas jaga, pada awalnya Saksi menduga karena ada konsleting Listrik akibat Saksi lupa mencabut colokan setrika Listrik yang biasa Saksi gunakan.

11. Bahwa Saksi mengetahui pelaku pembakaran adalah Terdakwa karena Saksi diberitahu oleh penyidik pada saat Saksi dipanggil Penyidik Xxxxx untuk diperiksa terkait perkara yang melibatkan Saksi-5 dan Terdakwa.

12. Bahwa menurut Saksi perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa yang telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-5 yang merupakan istri sah dari Saksi adalah termasuk pelanggaran berat yang harus ditindak tegas dan dipecat dari dinas militer.

13. Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah dengan sengaja membakar flat dimana Saksi tinggal, perbuatan Terdakwa tersebut dapat membahayakan seluruh penghuni flat apabila tidak segera diketahui oleh warga penghuni flat.

14. Bahwa atas perbuatan Terdakwa yang telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-5 tersebut, Saksi selaku suami sah dari Saksi-5 menuntut atas perbuatan dari Terdakwa ke Xxxxx untuk diproses hukum dan diberikan sanksi yang berat.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut diatas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama lengkap	: SAKSI-2
Pekerjaan	: Ibu Rumah Tangga
Tempat, tanggal lahir	: Surabaya, 18 Agustus 1984
Jenis kelamin	: Perempuan
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Flat TNI AL Gedung A 9 Lantai 1 No.111, Jawa Timur

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Saksi tinggal di Flat TNI AL

Gedung A 9 Lantai 1 No.111 Jawa Timur, namun tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada tanggal 24 April 2023 pukul 03.00 Wib Sdri. FiXxxxx melihat Flat TNI AL Gedung A 9 lantai 3 No.301 mengetahui banyak asap dari arah bawah, selanjutnya Sdri. FiXxxxx memberitahukan kepada Pelda WiXxxxx penghuni Flat TNI AL Gedung A9 lantai 2 No. 211, selanjutnya Sdri. FiXxxxx dan Pelda WiXxxxx turun ke lantai 1 dan melihat Flat TNI AL gedung A 9 Lantai 1 No.101 yang dihuni Saksi-1, selanjutnya Sdri. FiXxxxx mengetuk pintu dan memberitahukan ke Saksi, selanjutnya Sdr. KuXxxxx, Pelda WiXxxxx dan Terdakwa memadamkan api sedangkan Sdri. DiXxxxx dan WiXxxxx mendatangi kantor PMK Xxxxx dan tidak lama datang PMK Lantamal memadamkan api dan api dapat dipadamkan tidak sampai membakar ruangan lain.

3. Bahwa akibat kebakaran tersebut kasur di kamar Saksi-1 habis terbakar sedangkan untuk yang lainnya Saksi tidak mengetahuinya.

4. Bahwa apabila kebakaran tersebut tidak segera diketahui dengan cepat dapat membahayakan penghuni lainnya.

5. Bahwa awalnya Flat TNI AL Gedung A 9 Lantai 1 No. 101 Jawa Timur terbakar karena setrika yang tidak dicabut sehingga terbakar, namun Saksi baru mengetahui yang membakar Terdakwa setelah mendapat surat panggilan dari Xxxxx.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut diatas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :

Nama lengkap	: SAKSI-3
Pangkat, NRP	: Kopka Nav, -
Jabatan	: Xxxxx
Kesatuan	: Xxxxx
Tempat, tanggal lahir	: Malang, 14 Juli 1982
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Perum di Jawa Timur.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi berdinasi di PMK Xxxxx sejak tahun 2020 menjabat sebagai sopir kendaraan pemadam kebakaran yang mempunyai tugas dan tanggung jawab melakukan tindakan pertama apabila ada bencana seperti kebakaran yang memerlukan kendaraan PMK.

3. Bahwa pada tanggal 24 April 2023 sekira pukul 04.00 WIB saat Saksi sedang jaga PMK Xxxxx datang seorang wanita memberitahukan bahwa ada kebakaran di Flat TNI AL Gedung A 9 Lantai 1 Jawa Timur, kemudian Saksi langsung membagi tugas dengan rekan dinas jaga yaitu Kopka Ttg MaXxxxx dan Saksi langsung menuju ke TKP, sedangkan Kopka Ttg MaXxxxx mengisi tangki air kendaraan lain karena ditakutkan tangki air yang digunakan kurang.
4. Bahwa setelah sampai di Flat A 9 ada kepulan asap dan kobaran api di sebuah kamar yang berada dilantai 1 sebelah selatan pintu masuk Flat A 9, lalu Saksi menyiapkan selang / nozzle dan menghidupkan pompa hidrolik kendaraan pemadam kebakaran sambil mengatur besar kecilnya air yang keluar dengan menggunakan pedal gas sedangkan selang / nozle air diarahkan oleh warga sekitar ke ruangan yang terbakar melalui jendela tangki air untuk memadamkan api dikamar tersebut dengan dibantu oleh warga sekitar, 15 (lima belas) menit kemudian api dapat dipadamkan, selanjutnya Saksi merapikan kembali peralatan pemadam kebakaran dan kembali ke kantor PMK Xxxxx.
5. Bahwa berdasarkan informasi dari warga sekitar Flat TNI AL Gedung A 9 Jawa Timur penyebab kebakaran karena Saksi-1 sebagai penghuni flat tersebut lupa mencabut colokan setrika yang kondisinya masih menyala.
6. Bahwa Saksi mengetahui saat itu ada kasur yang terbakar sedangkan untuk kerugian yang lainnya Saksi tidak tahu.
7. Bahwa Saksi baru mengetahui adanya perbuatan susila yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Saksi-5 pada saat pemeriksaan di Xxxxx.
8. Bahwa menurut Saksi perbuatan Terdakwa yang sudah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-5 yang merupakan istri sah dari Saksi-1 adalah termasuk pelanggaran berat yang harus diberikan sanksi yang tegas.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut diatas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4 :

Nama lengkap	: SAKSI-4
Pangkat, NRP	: Serda Pom, -
Jabatan	: Xxxxx
Kesatuan	: Xxxxx
Tempat, tanggal lahir	: Bojonegoro, 8 Maret 1987
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Jawa Timur

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada awalnya Saksi sebagai Tim Aju ke Bangkalan di Xxxxx untuk memeriksa Terdakwa yang diduga telah melakukan tindak pidana pembunuhan terhadap istri Terdakwa Sdri. PipXxxxx, pada hari Jumat tanggal 29 April 2023 sekira pukul 22.00 Wib Saksi mendapatkan tugas untuk melakukan interogasi terhadap Terdakwa di kantor Denpom Xxxxx terkait pembunuhan terhadap Sdri. PipXxxxx.
3. Bahwa di Hp Terdakwa ditemukan chat dari Sdri. PipXxxxx yang meminta kepada Terdakwa untuk membakar rumah Saksi-1 karena Sdri. PipXxxxx cemburu Terdakwa telah berselingkuh dengan Saksi-5 yang merupakan istri dari Saksi-1.
4. Bahwa selain ditemukan chat/obrolan tersebut juga ditemukan Terdakwa sedang berpelukan mesra dengan seorang perempuan yang diduga adalah Saksi-5.
5. Bahwa pada saat melakukan interogasi tersebut Terdakwa mengakui pada hari Senin tanggal 24 April 2023 sekira pukul 01.00 Wib Terdakwa masuk ke kamar No. 101 lantai 1 Flat TNI AL Gedung A 9 Jawa Timur melalui jendela belakang tempat cuci baju yang tidak terkunci, selanjutnya Terdakwa masuk kedalam kamar bagian belakang lalu membakar tempat tidur menggunakan lilin yang sudah menyala apinya kemudian di letakkan di atas tempat tidur dan meletakkan setrika listrik di atas tempat tidur dengan posisi kabel tertancap di stop kontak agar seolah-olah kebakaran terjadi akibat lupa mencabut colokan kabel setrika listrik, namun tidak sampai terbakar seluruhnya karena api dapat dipadamkan oleh warga sekitar dan PMK Xxxxx.
6. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut barang-barang berupa tempat tidur, setrika listrik dan terminal stop kontak yang berada di dalam kamar 101 lantai 1 Flat TNI AL Gedung A 9 Jawa Timur mengalami rusak akibat terbakar dan barang-barang tersebut milik penghuni kamar Saksi-1 anggota Xxxxx.
7. Bahwa Terdakwa membakar tempat tidur yang ada di kamar 101 lantai 1 Flat TNI AL Gedung A 9 Jawa Timur tersebut karena Terdakwa di suruh oleh Sdri. PipXxxxx karena marah terhadap Terdakwa yang diketahui menjalin hubungan asmara dengan Saksi-5 yang merupakan istri dari Saksi-1 yang tinggal di kamar tersebut.
8. Bahwa menurut Saksi perbuatan Terdakwa yang sudah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-5 yang merupakan istri sah dari Saksi-1 adalah termasuk pelanggaran berat yang harus diberikan sanksi yang tegas.

Atas keterangan Saksi-4 tersebut diatas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa Saksi-5 atas nama LisXxxxx, Saksi-6 atas nama YulXxxxx Kopka Eta NRP -, Saksi-7 atas nama NanXxxxx Penda III/a, -, telah dipanggil secara

sah dan patut sesuai dengan ketentuan pasal 139 Undang-undang RI Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, namun para Saksi tersebut tidak dapat hadir dipersidangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 155 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, menyatakan apabila Saksi sesudah memberikan keterangan dalam penyidikan meninggal dunia atau halangan yang sah tidak dapat hadir disidang atau tidak dapat dipanggil karena jauh tempat kediaman atau tempat tinggalnya atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan Negara, keterangan yang sudah diberikan dapat dibacakan.

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan para Saksi yang tidak hadir tersebut diatas telah diberikan dibawah sumpah, maka keterangan para Saksi yang tidak hadir tersebut dibacakan oleh Oditur Militer dalam berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh Penyidik sebagai berikut:

Saksi-5 :

Nama lengkap	:	SAKSI-5
Pekerjaan	:	Ibu Rumah Tangga
Tempat, tanggal lahir	:	Sukabumi, 15 Agustus 1975
Jenis kelamin	:	Perempuan
Kewarganegaraan	:	Indonesia
Agama	:	Islam
Tempat tinggal	:	Flat TNI AL Gedung A 9 Lantai 1 No 110 Jawa Timur.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak sekira bulan November 2019 di Flat A-9 DBAL Jawa Timur karena Terdakwa menjadi tetangga Saksi, namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi menikah dengan Saksi-1 pada tanggal 16 April 2001 di rumah orang tua Saksi di Jawa Barat atas dasar saling mencintai tanpa ada paksaan, kemudian menikah secara resmi secara agama Islam dan melalui dinas TNI AL berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : - tanggal 16 April 2001 yang dikeluarkan oleh Kantor KUA di Jawa Barat, dan mempunyai 4 (empat) orang anak perempuan yang mana 2 (dua) diantaranya hasil dari pernikahan suami Saksi sebelumnya.
3. Bahwa setelah perkenalan tersebut Saksi sering bertemu Terdakwa saat berada di taman Flat A9 kemudian Terdakwa meminta nomor handphone Saksi, sekira awal tahun 2020 Terdakwa mengirim pesan melalui WhatsApp dan sering memberikan perhatian kepada Saksi seperti menanyakan sudah makan apa belum

dan terkadang mengajak video call dan Terdakwa mengungkapkan perasaan sayang terhadap Saksi dan Saksi menerimanya sehingga hubungan berlanjut berpacaran.

4. Bahwa setelah menjalin hubungan berpacaran Saksi dengan Terdakwa sering bertemu saat di taman dan terkadang janji melalui Whatsapp untuk menyiram tanaman, kemudian saat Saksi menyapu lantai tangga bawah depan flat di dekat tempat tinggal/kamar Saksi, Terdakwa lewat dengan membawa buah mangga kemudian Saksi menyapa dengan mengatakan “bawa apa om?” kemudian dijawab oleh Terdakwa “bawa mangga, mau taa... kalau mau ambil diatas”.

5. Bahwa selesai Saksi menyapu lantai tangga kemudian Saksi datang ke atas ke kamar Flat A-9 No. 306 tempat tinggal Terdakwa, setelah berada didalam rumah Terdakwa kemudian Saksi memilih-milih buah mangga di meja ruang tamu kemudian Terdakwa memanggil untuk masuk kedalam kamarnya, selanjutnya Saksi menghampiri Terdakwa dan setelah di dalam kamar Saksi dengan Terdakwa ngobrol sambil melihat televisi dan memakan buah mangga.

6. Bahwa kemudian Terdakwa mengajak Saksi melakukan hubungan badan layaknya suami istri, awalnya Saksi menolak karena takut ketahuan tetangga/istri Terdakwa atau orang lain, kemudian Terdakwa meyakinkan Saksi dengan mengatakan sebentar saja sehingga Saksi mau, selanjutnya Terdakwa mencium Saksi dan sempat menolak karena takut kemudian Terdakwa memberikan coklat silverqueen biar rileks, setelah makan coklat Terdakwa kembali memeluk dan mencium Saksi sambil tangannya meremas-remas payudara Saksi dari balik baju Saksi, kemudian Terdakwa menidurkan Saksi di tempat tidur namun Saksi mengatakan “jangan om” kemudian Terdakwa mengatakan “kenapa mbak” Saksi jawab “gak nyaman, takut” kemudian Terdakwa mengatakan “sementar aja kok” kemudian Saksi menurunkan celana dan celana dalam sebatas lutut dengan posisi Saksi menungging dan kedua tangan memegang tempat tidur kemudian Terdakwa melepaskan celana pendek dan celana dalamnya kemudian Terdakwa memasukan penisnya yang sudah tegang ke dalam vagina Saksi dari belakang sambil menggoyangkan pinggulnya maju mundur ± selama 10 (sepuluh) menit Terdakwa klimaks dan mengeluarkan spermanya dipantat Saksi hingga mengenai paha Saksi, setelah itu Saksi langsung memakai celana panjang dan celana dalam dan langsung keluar dari kamar Terdakwa.

7. Bahwa pada saat Saksi melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa saat itu istri Terdakwa sedang kerumah orang tua kandungnya untuk mengurus anaknya yang sehari-harinya tinggal bersama orang tua kandung istri Terdakwa di daerah jalan Diponegoro Surabaya sedangkan situasi disekitar Kamar Flat A-9 No. 306 dalam keadaan sepi karena tetangga sekitar Flat masih pada dinas/kerja, namun istri-istri penghuni flat yang ikut tinggal bersama suaminya

di flat tersebut saat itu sedang berada didalam rumah, kondisi pintu rumah maupun kamar Terdakwa tersebut dalam keadaan terbuka/tidak ditutup namun jendelanya dalam keadaan tertutup.

8. Bahwa pada sekira bulan Mei 2020 (tanggal lupa) sekira pukul 14.00 WIB pada saat Saksi sedang mencari papan di tempat sampah di Lorong Lantai 3 secara tidak sengaja Saksi bertemu dengan Terdakwa yang sedang membuang sampah yang saat itu lorong sepi, kemudian Terdakwa mengatakan “lagi ngapain mbak” kemudian Saksi menjawab “nyari papan om” kemudian Terdakwa mengatakan “gak kangen ta” kemudian Saksi menjawab “gak lah tiap hari ketemu/berpapasan saat lewat” kemudian Terdakwa mencium bibir Saksi dan memeluk tubuh Saksi sehingga Saksi membalas ciuman dan memeluk tubuh Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengatakan “aku pengen” kemudian Saksi langsung mengenakan daster dan menurunkan celana dalam Saksi sebatas lutut kemudian melakukan hubungan badan layaknya suami istri selanjutnya Saksi mengenakan celana dalam dan merapikan daster lalu kembali ke flat / tempat tinggal Saksi yang berada dilantai bawah.

9. Bahwa pada sekira malam tahun baru 2021 Saksi melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa yang ketiga di Tandon lantai atas Flat A-9, awalnya sekira pukul 20.30 WIB malam pergantian tahun baru 2021 Saksi naik ke lantai atas tempat tandon di Flat A-9 sambil foto-foto menggunakan handphone, sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa menghubungi Saksi menanyakan keberadaan Saksi kemudian Saksi mengatakan berada dilantai atas tempat tandon, tidak lama kemudian Terdakwa datang menemui Saksi.

10. Bahwa pada saat sedang asyik ngobrol ngobrol tiba-tiba Terdakwa mendapat telpon dari istrinya kemudian Terdakwa berpamitan akan turun sambil memeluk dan mencium Saksi kemudian berkata “gak pengen ta” kemudian Saksi menjawab “gak” dan Terdakwa bilang “mumpung ada kesempatan” selanjutnya Saksi mengenakan daster dan menurunkan celana dalam sebatas lutut, dan menungging sambil ke dua tangan Saksi memegangi asbes penutup tandon, kemudian Terdakwa menurunkan celana dan celana dalamnya hingga sebatas lutut selanjutnya melakukan hubungan badan layaknya suami istri dan situasi disekitar Lantai atas Flat A-9 dalam keadaan sepi karena kondisinya sudah malam sehingga keadaannya gelap.

11. Bahwa kemudian Saksi melakukan hubungan badan layaknya suami istri yang keempat dengan Terdakwa pada sekira bulan Oktober 2022 sekira pukul 16.00 WIB di Hotel daerah Demak Surabaya (nama hotel lupa), awalnya sekira pukul 15.00 WIB Saksi ditelephon oleh Terdakwa menanyakan posisi Saksi, kemudian Saksi menjawab lagi di Wonokromo, kemudian Terdakwa menyampaikan ada masalah dan mau curhat kemudian Saksi pulang menggunakan angkutan umum dan turun di Pasar Pegirikan Surabaya dan Terdakwa sudah menunggu Saksi menggunakan

mobil Daihatsu Sigra Nopol - kemudian mengajak Saksi muter-muter sambil Terdakwa cerita sedang membutuhkan uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) untuk membayar arisan istrinya dan untuk membeli pampers serta susu anaknya, karena Saksi hanya mempunyai uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kemudian Saksi mampir ke Indomaret daerah Demak Surabaya untuk membeli susu, setelah Saksi membeli susu namun susu tersebut salah sehingga Saksi meminta Terdakwa untuk kembali ke Indomaret menukar susu tersebut, pada saat perjalanan menuju kembali ke Indomart Terdakwa mengajak Saksi untuk check in di hotel daerah Demak Surabaya.

12. Bahwa setelah di depan hotel, kemudian Terdakwa turun dari mobil kemudian menuju ke receptionis hotel memesan kamar dan membayar biaya sewa kamar kemudian Terdakwa mengajak Saksi menuju kamar hotel, setelah didalam kamar Terdakwa menceritakan permasalahan rumah tangganya kepada Saksi, kemudian Terdakwa memeluk dan mencium bibir Saksi kemudian Saksi membalas ciuman, setelah sama-sama terangsang selanjutnya melakukan hubungan badan layaknya suami istri dan setelah selesai langsung keluar hotel.

13. Bahwa Terdakwa dan Saksi melakukan hubungan badan layaknya suami istri yang ke lima di Hotel daerah Demak Surabaya (nama hotel lupa) sekira bulan Oktober 2022 (lupa hari dan tanggalnya) menggunakan identitas milik Terdakwa begitu juga yang membayar biaya sewa kamar adalah Terdakwa dengan cara yang sama.

14. Bahwa hubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa yang ke enam pada tanggal 27 April 2023 sekira pukul 23.40 Wib di dalam mobil merk/type Daihatsu Sigra Nopol - warna hitam milik Terdakwa yang berhenti / parkir di samping Penginapan Sirkuit Kenjeran Park Surabaya, setelah Saksi berada didalam mobil saat itu Terdakwa tidak langsung menjalankan mobilnya kemudian Saksi bertanya kepada Terdakwa "om kok bisa sampai seperti ini kenapa?" kemudian Terdakwa menceritakan kejadian dari awal hingga sampai membunuh istrinya tersebut, setelah Terdakwa selesai menceritakan pembunuhan yang dilakukannya terhadap istrinya tersebut.

15. Bahwa kemudian Terdakwa menjalankan mobilnya menuju ke arah Kenjeran Park Surabaya, sekira pukul 23.40 Wib setibanya di area sekitar Kenjeran Park Surabaya kemudian Terdakwa menghentikan laju mobilnya tepat di samping Penginapan Sirkuit, setelah itu Saksi dan Terdakwa berpindah ke kursi tengah kemudian Saksi duduk sambil melepas celana Panjang kain dan celana dalam Saksi hingga setengah telanjang serta membuka kancing baju Saksi, selanjutnya Terdakwa dan Saksi melakukan hubungan badan layaknya suami istri, setelah itu pergi ke rumah flat Terdakwa.

16. Bahwa terakhir kalinya Saksi melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa pada tanggal 28 April 2023 sekira pukul 04.20 Wib didalam mobil merk / type Daihatsu Sigras Nopol - warna hitam milik Terdakwa yang saat itu terparkir dipinggir jalan tepatnya di depan SD di Jawa Timur, sekira pukul 04.20 Wib Terdakwa menghentikan mobilnya kemudian memarkirkan mobilnya dipinggir jalan tepat di depan SD di Jawa Timur, selanjutnya Saksi dan Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri di dalam mobil milik Terdakwa merk / type Daihatsu Sigras Nopol - warna hitam dengan cara yang hampir sama saat Saksi melakukan hubungan badan layaknya suami istri yang ke lima didalam mobil milik Terdakwa.

17. Bahwa hubungan badan layaknya suami istri yang terakhir / ke enam dilakukan di kursi depan samping pengemudi dan karena kondisinya sudah larut malam dan hampir pagi, sehingga saat itu situasinya sepi dan jarang orang melintas, setelah selesai melakukan persetubuhan lalu Terdakwa mengantar Saksi pulang ke warung kopi milik Saksi di Jawa Timur dan Saksi diturunkan depan gang warung, selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan Saksi;

18. Bahwa pada saat melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa tersebut Saksi selalu merasakan kenikmatan atau kepuasan, karena setiap setelah melakukan hubungan badan layaknya suami istri Terdakwa selalu mengalami klimaks begitu juga Saksi;

Atas keterangan Saksi-5 yang dibacakan tersebut diatas, Terdakwa membenarkan seluruhnya

Saksi-6 :

Nama lengkap	: SAKSI-6
Pangkat, NRP	: Kopka Eta -
Jabatan	: Anggota Xxxxx (Ketua RT Flat A-9)
Kesatuan	: Xxxxx
Tempat, tanggal lahir	: Surabaya, 24 Juli 1978
Jenis kelamin	: Perempuan
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Flat A-9 No. 111 RT. 06 RW. 03, Jawa Timur

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan Saksi-5 sejak sekira akhir tahun 2017 setelah Saksi tinggal/pindah di Flat A-9, kemudian sejak sekira tahun 2020 saya ditunjuk sebagai ketua RT di Flat A-9 sehingga Terdakwa dan Saksi-5 menjadi warga saya, namun tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi mendapat informasi dari istri Saksi yang saat itu mendapat cerita dari Sdri. PipXxxxx istri sah Terdakwa sebelum meninggal dunia menyampaikan bahwa suaminya telah menjalin hubungan gelap seperti berpacaran hingga pernah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-5 sambil menunjukkan handphonnya kepada istri Saksi yang terdapat video Terdakwa saat sedang telanjang sambil melakukan perbuatan mesra dengan Saksi-5 di sebuah ruangan seperti kamar.
3. Bahwa setelah mendapat informasi dari istri Saksi tersebut, Saksi menasehati Terdakwa agar menghentikan perbuatannya yang telah menjalin hubungan/selingkuh dengan Saksi-5 tersebut, namun Terdakwa tetap tidak mengakui perbuatannya, tidak lama kemudian saat Saksi akan berangkat ke kantor, Saksi melihat Terdakwa sedang bertengkar dengan Sdri. PipXxxxx (almarhum), dengan adanya hal tersebut Saksi meleraikan sambil berusaha menenangkan Sdri. PipXxxxx (almarhum).
4. Bahwa setelah situasinya sudah agak mereda kemudian Saksi menanyakan kepada Sdri. PipXxxxx (almarhum) dengan menanyakan "ada permasalahan apa kok sampai ribut seperti ini?" kemudian dijawab oleh Sdri. PipXxxxx (almarhum) "ini lo ketahuan bonceng bu EnXxxxx/ Saksi-5 kemudian Saksi menemui Saksi-5 dirumahnya untuk menanyakan perihal kebenaran cerita dari Sdri. PipXxxxx (almarhum) tersebut tetapi belum sempat Saksi bertanya kepada Saksi-5 tiba-tiba Sdri. PipXxxxx (almarhum) langsung menyerang Saksi-5 dari belakang Saksi-5 dengan menjambak rambut sambil memukul wajah saksi-5 sehingga situasi semakin memanas/rihut selanjutnya sebagian ibu-ibu tetangga rumah membantu Saksi meleraikan keributan tersebut kemudian Saksi menyuruh Sdri. PipXxxxx (almarhum) dan saksi-5 kembali kerumah masing-masing
5. Bahwa setelah terjadi keributan tersebut kemudian saya melaporkan kejadian keributan tersebut kepada ketua RW 3 selanjutnya pada malam harinya Saksi bersama ketua RW setempat mendatangi keluarga Terdakwa dan keluarga Saksi-1 dirumahnya masing-masing secara bergantian guna menyelesaikan permasalahan yang dialami oleh kedua belah pihak keluarga tersebut, menyampaikan/menasehati agar Terdakwa menjauhi Saksi-5 begitu juga kepada Saksi-5 dan tidak saling bertemu atau menunjukkan kedekatan lagi didepan tetangga ataupun keluarga masing-masing untuk menghindari terjadinya keributan.
6. Bahwa setahu Saksi kehidupan rumah tangga Terdakwa dengan Sdri. PipXxxxx awalnya berjalan harmonis/baik saja, namun setelah Sdri. PipXxxxx mengetahui bahwa Terdakwa telah menjalin hubungan dengan Saksi-5 mulai sering terjadi keributan/pertengkaran didalam rumah tangganya hingga akhirnya Sdri. PipXxxxx ditemukan dalam keadaan meninggal dunia didalam rumahnya tersebut, sedangkan rumah tangga Saksi-5 dengan Saksi-1 berjalan harmonis/baik-baik saja bahkan

Saksi-5 baru mengetahui apabila Saksi-5 menjalin hubungan dengan Terdakwa setelah kejadian ini.

7. Bahwa dengan adanya perbuatan hubungan badan layaknya suami istri yang telah dilakukan oleh Terdakwa dengan Saksi-5 mengakibatkan terjadinya keributan antara kedua belak pihak keluarga tersebut dan membuat situasi disekitar lingkungan Flat A-3 menjadi kurang nyaman.

Atas keterangan Saksi-6 yang dibacakan tersebut diatas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-7 :

Nama lengkap	: SAKSI-7
Pangkat, NIP	: Penda III/a, -
Jabatan	: Xxxxx
Kesatuan	: Xxxxx
Tempat, tanggal lahir	: Surabaya, 07 Juli 1972
Jenis kelamin	: Perempuan
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Jawa Timur

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada sekira bulan Mei 2021 saat Terdakwa mengurus SIP (Surat Izin Penghunian) Rumah Negara di Flat TNI AL Gedung A 9 nomor 110, Jawa Timur, namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi berdinast di Xxxxx sejak sekira tahun 2003 dan menjabat sebagai Ur. Masa Kerja dan KGB Xxxxx yang mempunyai tugas dan tanggungjawab melaksanakan pengurusan tunjangan masa kerja prajurit Xxxxx, kenaikan gaji berkala prajurit Xxxxx dan melakukan pengurusan perijinan rumah negara seperti perpanjangan masa SIP rumah negara yang dikelola oleh Xxxxx.
3. Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Juli 2023 Penyidik Pom Lantamal V menanyakan perihal SIP (Surat Izin Penghunian) Rumah Negara di Flat TNI AL Gedung A 9 nomor 101 Jawa Timur yang ditempati oleh Saksi-1 anggota Xxxxx, kemudian Saksi berusaha untuk mencari tahu informasi kepada ketua RT Flat A 9 yaitu Saksi-6 dan mendapat informasi pada tanggal 24 April 2023 rumah yang ditempati Saksi-1 terjadi kebakaran dan yang membakar adalah Terdakwa.
4. Bahwa rumah yang terbakar adalah Flat TNI AL Gedung A 9 Lantai 1 No 101 Jawa Timur tersebut ditempati oleh Saksi-1 anggota Xxxxx yang merupakan rumah negara yang dikelola (perijinan dan pengurusan) melalui Xxxxx di Xxxxx.
5. Bahwa Sesuai SIP Rumah Negara Nomor SIP / 193 / V / 2023 tanggal 15 Mei

2023 Saksi-1 menempati rumah negara di Flat TNI AL Gedung A 9 Lantai 1 No 101 Jawa Timur berlaku sampai tanggal 14 November 2023 dan dapat diperpanjang sesuai dengan ketentuannya

Atas keterangan Saksi-7 yang dibacakan tersebut diatas, Terdakwa membenarkan seluruhnya

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AL pada tahun 2007 melalui pendidikan di Xxxxx, setelah lulus dilantik dengan pangkat Kelasi Dua Nav, kemudian di tempatkan di Xxxxx, pada tahun 2021 Terdakwa dipindahtugaskan di Xxxxx sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kopda Nav NRP -.
2. Bahwa Terdakwa adalah seorang yang berjenis kelamin laki-laki/pria, secara fisik mempunyai alat kelamin yang menunjukkan Terdakwa seorang laki-laki/pria dan pada waktu ditanya identitas oleh Hakim Ketua, Terdakwa menyatakan bahwa ia berjenis kelamin laki-laki/pria.
3. Bahwa Terdakwa menikah dengan Sdri. PipXxxxx pada tanggal 01 Nopember 2013 di rumah orang tua Sdri. PipXxxxx di Jawa Timur secara agama Islam dan dinas TNI AL sesuai Kutipan Akta Nikah dari KUA di Jawa Timur Nomor: - tanggal 01 November 2013, dalam pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 orang anak.
4. Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa Saksi-5 adalah istri sah dari Saksi-1 dan tinggal satu flat dengan Terdakwa.
5. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-5 sejak bulan November 2019 di Flat TNI AL Gedung A 9 Jawa Timur dimana Terdakwa tinggal di Flat A 9 No.306 sedangkan Saksi-5 tinggal di Flat A 9 Lantai 1 Nomor 110 dalam hubungan sebagai tetangga, setelah perkenalan tersebut Terdakwa sering memberikan perhatian terhadap Saksi-5 dengan menanyakan sudah makan apa belum, saling berkirim foto dan video call, sehingga hubungan Terdakwa dengan Saksi-5 semakin akrab dan berlanjut pacaran.
6. Bahwa pada tanggal yang sudah tidak diingat lagi bulan Maret 2020, Terdakwa membawa buah mangga lewat didepan flat Saksi-5 di lantai 1, kemudian Saksi-5 menyapa dengan mengatakan “bawa apa om” kemudian Terdakwa menjawab “bawa mangga, mau taa... kalau mau ambil diatas”, selanjutnya Saksi-5 datang ke Flat Terdakwa di Flat A 9 Lantai 3 No. 306 Jawa Timur, kemudian masuk Flat Terdakwa dan memilih buah mangga di meja ruang tamu, selanjutnya Terdakwa memanggil Saksi-5 masuk kedalam kamar, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-5 didalam kamar ngobrol-ngobrol sambil melihat televisi dan makan buah mangga, kemudian Terdakwa mencium bibir Saksi-5, awalnya Saksi-5 menolak karena takut ketahuan

tetangga dan istri Terdakwa yang saat itu tidak ada di rumah, selanjutnya Terdakwa menenangkan Saksi-5 dengan memberikan 1 (satu) bungkus coklat silverqueen kemudian Saksi-5 memakannya.

7. Bahwa kemudian Terdakwa kembali memeluk dan mencium bibir Saksi-5 sambil tangannya meremas-remas panyudara Saksi-5, setelah sama-sama terangsang, selanjutnya Terdakwa menidurkan Saksi-5 di tempat tidur kemudian Saksi-5 mengatakan kepada Terdakwa “jangan om” kemudian Terdakwa menjawab “kenapa mbak” kemudian Saksi-5 mengatakan “gak nyaman, takut” kemudian Terdakwa menjawab “sebentar aja kok”, sambil merayu dan meyakinkan Saksi-5, selanjutnya Terdakwa melepas pakaian Saksi-5 sampai telanjang kemudian Terdakwa melepas pakaiannya sendiri dan setelah sama-sama telanjang bulat, kemudian Terdakwa memasukan penisnya yang sudah tegang ke dalam vagina Saksi-5 dengan posisi Terdakwa di atas dan Saksi-5 di bawah kemudian Terdakwa menggerakkan pantatnya maju mundur ± selama 10 (sepuluh) menit Terdakwa klimaks dan mengeluarkan sperma didalam vagina Saksi-5, setelah itu Terdakwa dan Saksi-5 memakai pakaian masing-masing, kemudian Saksi-5 pergi meninggalkan Flat Terdakwa.

8. Bahwa kemudian Terdakwa sering melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-5 yaitu;

a. Pada tanggal yang sudah tidak diingat lagi bulan Mei 2020 sekira pukul 14.00 WIB pada saat Saksi-5 sedang mencari papan di tempat sampah di Lorong Lantai 3 secara tidak sengaja Saksi-5 bertemu dengan Terdakwa yang sedang membuang sampah yang saat itu lorong sepi, kemudian Terdakwa mengatakan “lagi ngapain mbak” kemudian Saksi-5 menjawab “nyari papan om” kemudian Terdakwa mengatakan “gak kangen ta” kemudian Saksi-5 menjawab “gak lah tiap hari ketemu/berpapasan saat lewat” kemudian Terdakwa mencium bibir Saksi-5 dan memeluk tubuh Saksi-5 sehingga Saksi-5 membalas ciuman dan memeluk tubuh Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengatakan “aku pengen” kemudian Saksi-5 langsung menaikan daster dan menurunkan celana dalam Saksi sebatas lutut kemudian melakukan hubungan badan layaknya suami istri kemudian Saksi-5 kembali ke flat/tempat tinggal Saksi yang berada dilantai bawah;

b. Pada tanggal 31 Desember 2021 awalnya sekira pukul 20.30 WIB malam pergantian tahun baru 2021 Saksi-5 naik ke lantai atas tempat tandon di Flat A-9 sambil foto-foto menggunakan handphone, sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa menghubungi Saksi-5 menanyakan keberadaan Saksi-5 kemudin Saksi-5 mengatakan berada dilantai atas tempat tandon, tidak lama kemudian Terdakwa datang menemui Saksi-5, saat sedang asyik ngobrol ngobrol tiba-tiba

Terdakwa mendapat telpon dari istrinya kemudian Terdakwa berpamitan akan turun sambil memeluk dan mencium Saksi-5 kemudian berkata “gak pengen ta” kemudian Saksi-5 menjawab “gak” dan Terdakwa bilang “mumpung ada kesempatan” selanjutnya Saksi-5 mengenakan daster dan menurunkan celana dalam sebatas lutut, dan melakukan hubungan badan layaknya suami istri, kemudian istri Terdakwa kembali menelephon Terdakwa sehingga Terdakwa langsung mengeluarkan penisnya dari vagina Saksi-5 dan buru-buru turun dari lantai atas sambil mengenakan celana dan celana dalamnya dan situasi disekitar Lantai atas Flat A-9 dalam keadaan sepi karena kondisinya sudah malam sehingga keadaanya gelap.

c. Pada bulan Oktober 2022 sekira pukul 16.00 WIB di Hotel daerah Demak Surabaya (nama hotel lupa), awalnya sekira pukul 15.00 WIB Saksi ditelephon oleh Terdakwa menanyakan posisi Saksi-5, kemudian Saksi-5 menjawab lagi di Wonokromo, kemudian Terdakwa menyampaikan ada masalah dan mau curhat kemudian Saksi-5 pulang menggunakan angkutan umum dan turun di Pasar Pegirikan Surabaya dan Terdakwa sudah menunggu Saksi-5 menggunakan mobil Daihatsu Siga Nopol - kemudian mengajak Saksi muter-muter sambil Terdakwa bercerita sedang membutuhkan uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) untuk membayar arisan istrinya dan untuk membeli pempers serta susu anaknya, karena Saksi-5 hanya mempunyai uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kemudian Saksi-5 mampir ke Indomaret daerah Demak Surabaya untuk membeli susu, setelah Saksi-5 membeli susu namun susu tersebut salah sehingga Saksi-5 meminta Terdakwa untuk kembali ke Indomaret menukar susu tersebut, pada saat perjalanan menuju kembali ke Indomart Terdakwa mengajak Saksi-5 untuk check in di hotel daerah Demak Surabaya dan melakukan hubungan badan layaknya suami istri.

9. Bahwa pada sekira bulan Maret 2023, hubungan Terdakwa dengan Saksi-5 diketahui oleh istri Terdakwa yaitu Sdri. PipXxxxx setelah membuka HP Terdakwa yang terdapat foto dan Video Terdakwa dengan Saksi-5 sedang telanjang dada sehingga Terdakwa dengan Sdri. PipXxxxx terjadi percekocan.

10. Bahwa kemudian Sdri. PipXxxxx mengatakan kepada Terdakwa agar Saksi-5 mati dan keluarga Saksi-5 keluar dari Flat TNI AL Gedung A 9 Lantai 1 No. 101 dengan cara rumahnya dibakar, sehingga untuk meredam amarah Sdri. PipXxxxx, Terdakwa berupaya untuk membakar rumah Saksi-5 yang merupakan istri dari Saksi-1, sekira pukul 23.00Wib Terdakwa masuk kerumah Saksi-1 melalui jendela belakang yang tidak terkunci kemudian meletakkan setrika yang dalam kondisi menyala diatas kasur Palembang dengan harapan kasur tersebut dapat terbakar, kemudian Terdakwa kembali ke rumah.

11. Bahwa sekira pukul 01.30 Wib ternyata tidak terjadi kebakaran sehingga Terdakwa kembali masuk kedalam rumah Saksi-1 untuk kembali membakar rumah tersebut dengan menambahkan lilin yang dinyalakan yang berukuran kurang lebih 2 (dua) Cm diatas kasur Palembang dan setrika yang dalam keadaan menyala.

12. Bahwa sekira pukul 03.00 Wib warga yang tinggal di Flat ribut karena terlihat asap di lantai 3, kemudian Terdakwa mengecek ke lantai 3 namun tidak ditemukan adanya sumber asap, kemudian turun ke lantai 2 juga tidak ditemukan asap, kemudian diketahui sumber asap dari rumah Saksi-1, sehingga Terdakwa dan penghuni Flat berusaha memadamkan dengan alat pemadam yang ada dan ada yang memanggil pemadam kebakaran.

13. Bahwa setelah berhasil dipadamkan oleh warga dan pemadam kebakaran diketahui kerugian berupa kasur palemang dan tembok rumah dalam keadaan gosong, pada saat kejadian Saksi-1 sedang dinas jaga sedangkan sedangkan keluarga Saksi-1 sedang mudik dalam rangka lebaran.

14. Bahwa setelah kejadian pembakaran rumah Saksi-1 tersebut, hubungan rumah tangga Terdakwa dengan Sdri. PipXxxxx semakin tidak harmonis hingga akhirnya pada tanggal 27 April 2023 sekira pukul 19.00 WIB terjadi percekocokan dan pertengkaran sehingga Terdakwa memukul tengkuk Sdri. PipXxxxx menggunakan pentungan kayu sebanyak satu kali dan menjerat leher Sdri. PipXxxxx menggunakan kabel bor hingga Sdri. PipXxxxx meninggal dunia.

15. Bahwa kemudian tanggal 27 April 2023 sekira pukul 23.30 Wib Terdakwa menghubungi Saksi-5 janjian bertemu di warung kopi milik Saksi-5 di daerah Di Jawa Timur, selanjutnya Terdakwa dengan mengendarai mobil menemui Saksi-5, setelah bertemu Saksi-5 naik mobil Terdakwa menceritakan kepada Saksi-5 habis membunuh Sdri. PipXxxxx kemudian Terdakwa menjalankan mobil ke arah Kenjeran Park Surabaya, sekira pukul 23.40 Wib sampai ditepi jalan samping Sirkuit Hotel Kenjeran Park Surabaya kemudian Terdakwa mengajak Saksi-5 melakukan hubungan badan layaknya suami istri, selanjutnya saksi-5 pindah ke kursi tengah dan duduk di kursi/jok tengah sambil melepas celana panjang kain dan celana dalamnya hingga setengah telanjang serta membuka kancing bajunya, kemudian Terdakwa melepas celana pendek dan celana dalam hingga setengah telanjang (masih memakai kaos) kemudian Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-5, selanjutnya pergi meninggalkan area Hotel Sirkuit Kenjeran Park Surabaya.

16. Bahwa kemudian pada hari Jum'at tanggal 28 April 2023, Terdakwa dengan di bantu Saksi-5 membuang dan membakar mayat Sdri. PipXxxxx di Jawa Timur, selesai membuang mayat Sdri. PipXxxxx, Terdakwa mengantar Saksi-5 ke Warung Kopi milik Saksi-5 di daerah Di Jawa Timur, sekira pukul 04.30 WIB Terdakwa

menghentikan mobilnya dipinggir jalan tepatnya didepan SDN di Jawa Timur, selanjutnya Terdakwa dengan Saksi-5 melakukan persetubuhan didalam mobil dengan cara yang sama seperti hubungan badan layaknya suami istri sebelumnya, setelah melakukan hubungan badan layaknya suami istri Terdakwa kembali mengantar Saksi-5 ke tempat warung kopi miliknya.

17. Bahwa Terdakwa menyadari pada saat melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan Saksi-5 yang masih berstatus istri sah dari Saksi-1 adalah perbuatan yang disengaja oleh Terdakwa dan Saksi-5 dan Terdakwa menyadari perbuatan tersebut melanggar norma kesusilaan yang ada dimasyarakat.

18. Bahwa Terdakwa menyadari perbuatan melakukan hubungan badan layaknya suami isteri yang dilakukan dengan Saksi-5 adalah suatu kesalahan yang tidak bisa dimaafkan karena Terdakwa mengetahui Saksi-5 sudah memiliki seorang Suami yaitu Saksi-1 dan masih terikat perkawinan yang sah.

19. Bahwa Terdakwa menyadari pada saat melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan Saksi-5 yang dilakukan tempat sampah lorong 3, Tandon air Flat A-9 dan di dalam mobil Daihatsu Sigran Nopol - yang diparkir disamping Hotel Sirkuit Kenjeran Park Surabaya, di dalam mobil yang dipinggir jalan tepatnya didepan SDN di Jawa Timur adalah tempat yang terbuka untuk umum dan sewaktu-waktu dapat didatangi atau dilihat oleh orang lain.

20. Bahwa sebelum terbongkarnya perkara Terdakwa, penyebab kebakaran diduga karena Saksi-1 lupa mencabut setrika sehingga menyebabkan kebakaran, perkara ini baru terbongkar setelah Terdakwa diperiksa dalam perkara pembunuhan Sdri. PipXXXX.

21. Bahwa tujuan Terdakwa membakar rumah Saksi-1 adalah agar Saksi-1 dan keluarganya diusir dari Flat karena atas keteledoran Saksi-1 telah menyebabkan dan dapat membahayakan penghuni Flat lainnya.

22. Bahwa benar pada saat ini Terdakwa sudah diputus oleh Pengadilan Militer III-12 Surabaya untuk perkara tindak pidana pembunuhan dengan putusan pidana pokok penjara selama 15 (lima belas) tahun penjara dan pidana tambahan dipecat dari dinas militer dan perkara tersebut sedang dalam upaya hukum banding.

23. Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Menimbang, bahwa Oditur Militer mengajukan barang bukti ke persidangan berupa :

1. Barang-barang:

a. 1 (satu) buah springbed /kasur yang terbakar.

- b. 1 (satu) buah stop kontak 4 lubang beserta kabelnya.
2. Surat-surat:
- a. 1 (satu) lembar foto sisa kasur springbed yang terbakar.
 - b. 1 (satu) lembar foto kabel beserta stop kontak 4 lubang.
 - c. 1 (satu) lembar surat ijin penggunaan rumah negara Nomor SIP/93/V/2023 tanggal 15 Mei 2023 atas nama Saksi-1.
 - d. 4 (empat) lembar foto rumah di gedung Flat 9 lantai 1 Jawa Timur.
 - e. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Terdakwa Nomor -.
 - f. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga Dinas atas nama Kopda Nav Terdakwa NRP -.
 - g. 2 (dua) lembar foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor - tanggal 16 April 2001 yang dikeluarkan oleh KUA di Jawa Barat atas nama Saksi-1 dengan Saksi-5.
 - h. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga Dinas Saksi-1 No. - tanggal Januari 2015.
 - i. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Saksi-1 Nomor -.
 - j. 1 (satu) lembar foto mobil Daihatsu Sigran Nopol - Warna hitam.
 - k. 2 (dua) lembar surat pengaduan perkara tertanggal 2 Mei 2023.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan, Majelis memberikan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa barang bukti barang huruf a dan b adalah 1 (satu) buah springbed /kasur yang terbakar yang ditemukan ditempat kejadian dan stop kontak yang ditemukan ditempat kejadian.

Bahwa barang bukti surat huruf a dan b adalah foto springbed /kasur yang terbakar yang ditemukan ditempat kejadian dan stop kontak yang ditemukan ditempat kejadian.

Bahwa barang bukti surat huruf c dan d adalah surat ijin yang menerangkan bahwa rumah yang dibakar adalah rumah yang ditempati Saksi-1 dan kondisi rumah setelah dibakar oleh Terdakwa.

Bahwa barang bukti surat huruf e dan f adalah surat yang menerangkan bahwa Sdri. Pipxxxx adalah istri sah dari Terdakwa.

Bahwa barang bukti huruf g, h dan i adalah surat yang menerangkan Saksi-5 adalah istri sah dari Saksi-1.

Bahwa barang bukti huruf i adalah foto mobil Daihatsu Siga Nopol - Warna hitam yang dipergunakan oleh Terdakwa dan Saksi-5 melakukan perbuatan susila.

Bahwa barang bukti huruf j adalah surat pengaduan yang dibuat oleh Saksi-1 yang mengadukan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi-5.

Menimbang, bahwa seluruh barang bukti tersebut di atas telah dibacakan dan diperlihatkan kepada Terdakwa, para Saksi dan Oditur Militer dipersidangan serta telah dibenarkan sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karena dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa atas keterangan para Saksi dan para Terdakwa didalam persidangan, Majelis Hakim menganggap perlu mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim berpendapat keterangan yang disampaikan oleh para Saksi tersebut setelah diteliti dan dinilai telah bersesuaian antara satu dengan yang lainnya dan bersesuaian dengan barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan para Saksi dapat dijadikan sebagai alat bukti.
2. Bahwa Majelis Hakim berpendapat keterangan yang disampaikan oleh Terdakwa tersebut setelah diteliti dan dinilai telah bersesuaian dengan keterangan para Saksi, dan bersesuaian dengan barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan Terdakwa dapat dijadikan sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan para Saksi di bawah sumpah maupun yang dibacakan dan barang bukti serta setelah menghubungkan satu dengan lainnya diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AL pada tahun 2007 melalui pendidikan di Xxxxx, setelah lulus dilantik dengan pangkat Kelasi Dua Nav, kemudian di tempatkan di Xxxxx, pada tahun 2021 Terdakwa dipindah tugaskan di Xxxxx sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kopda Nav NRP -.
2. Bahwa benar Terdakwa adalah seorang yang berjenis kelamin laki-laki/pria, secara fisik mempunyai alat kelamin yang menunjukkan Terdakwa seorang laki-laki/pria dan pada waktu ditanya identitas oleh Hakim Ketua, Terdakwa menyatakan bahwa ia berjenis kelamin laki-laki/pria.

3. Bahwa benar perkara Terdakwa dilimpahkan ke Pengadilan Militer III-12 Surabaya berdasarkan Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Komandan Xxxx Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/124/X/2023 tanggal 6 Oktober 2023.
4. Bahwa benar Terdakwa menikah dengan Sdri. PipXxxx pada tanggal 01 Nopember 2013 di rumah orang tua Sdri. PipXxxx di Jawa Timur secara agama Islam dan dinas TNI AL sesuai Kutipan Akta Nikah dari KUA di Jawa Timur Nomor: - tanggal 01 November 2013, dalam pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 orang anak.
5. Bahwa benar Saksi-1 menikah dengan Saksi-5 pada tanggal 16 April 2001 dirumah orang tua Saksi-5 di Jawa Barat secara agama Islam dan dinas TNI AL sesuai kutipan Akta Nikah dari di KUA di Jawa Barat Nomor: - tanggal 16 April 2001, dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan yaitu NaXxxx umur 22 tahun dan NaXxxx umur 18 tahun.
6. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi-5 sejak bulan November 2019 di Flat TNI AL Gedung A 9 Jawa Timur dimana Terdakwa tinggal di Flat A 9 No.306 sedangkan Saksi-5 tinggal di Flat A 9 Lantai 1 Nomor 110 dalam hubungan sebagai tetangga, setelah perkenalan tersebut Terdakwa sering memberikan perhatian terhadap Saksi-5 dengan menanyakan sudah makan apa belum, saling berkirim foto dan video call, sehingga hubungan Terdakwa dengan Saksi-5 semakin akrab dan berlanjut pacaran.
7. Bahwa benar pada tanggal yang sudah tidak diingat lagi bulan Maret 2020, Terdakwa membawa buah mangga lewat didepan flat Saksi-5 di lantai 1, kemudian Saksi-5 menyapa dengan mengatakan “bawa apa om” kemudian Terdakwa menjawab “bawa mangga, mau taa... kalau mau ambil diatas“, selanjutnya Saksi-5 datang ke Flat Terdakwa di Flat A 9 Lantai 3 No. 306 Jawa Timur, kemudian masuk Flat Terdakwa dan memilih buah mangga di meja ruang tamu, selanjutnya Terdakwa memanggil Saksi-5 masuk kedalam kamar, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-5 didalam kamar ngobrol-ngobrol sambil melihat televisi dan makan buah mangga, kemudian Terdakwa mencium bibir Saksi-5, awalnya Saksi-5 menolak karena takut ketahuan tetangga dan istri Terdakwa yang saat itu tidak ada di rumah, selanjutnya Terdakwa menenangkan Saksi-5 dengan memberikan 1 (satu) bungkus coklat silverqueen kemudian Saksi-5 memakannya.
8. Bahwa benar kemudian Terdakwa kembali memeluk dan mencium bibir Saksi-5 sambil tangannya meremas-remas panyudara Saksi-5, setelah sama-sama terangsang, selanjutnya Terdakwa menidurkan Saksi-5 di tempat tidur kemudian Saksi-5 mengatakan kepada Terdakwa “jangan om” kemudian Terdakwa menjawab “kenapa mbak” kemudian Saksi-5 mengatakan “gak nyaman, takut” kemudian Terdakwa menjawab “sebentar aja kok”, sambil merayu dan meyakinkan Saksi-5,

selanjutnya Terdakwa melepas pakaian Saksi-5 sampai telanjang kemudian Terdakwa melepas pakaiannya sendiri dan setelah sama-sama telanjang bulat, kemudian Terdakwa memasukan penisnya yang sudah tegang ke dalam vagina Saksi-5 dengan posisi Terdakwa di atas dan Saksi-5 di bawah kemudian Terdakwa menggerakkan pantatnya maju mundur ± selama 10 (sepuluh) menit Terdakwa klimaks dan mengeluarkan sperma didalam vagina Saksi-5, setelah itu Terdakwa dan Saksi-5 memakai pakaian masing-masing, kemudian Saksi-5 pergi meninggalkan Flat Terdakwa.

9. Bahwa benar kemudian Terdakwa sering melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-5 yaitu;

a. Pada tanggal yang sudah tidak diingat lagi bulan Mei 2020 sekira pukul 14.00 WIB pada saat Saksi-5 sedang mencari papan di tempat sampah di Lorong Lantai 3 secara tidak sengaja Saksi-5 bertemu dengan Terdakwa yang sedang membuang sampah yang saat itu lorong sepi, kemudian Terdakwa mengatakan “lagi ngapain mbak” kemudian Saksi-5 menjawab “nyari papan om” kemudian Terdakwa mengatakan “gak kangen ta” kemudian Saksi-5 menjawab “gak lah tiap hari ketemu/berpapasan saat lewat” kemudian Terdakwa mencium bibir Saksi-5 dan memeluk tubuh Saksi-5 sehingga Saksi-5 membalas ciuman dan memeluk tubuh Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengatakan “aku pengen” kemudian Saksi-5 langsung mengenakan daster dan menurunkan celana dalam Saksi sebatas lutut kemudian melakukan hubungan badan layaknya suami istri kemudian Saksi-5 kembali ke flat/tempat tinggal Saksi yang berada dilantai bawah;

b. Pada tanggal 31 Desember 2021 awalnya sekira pukul 20.30 WIB malam pergantian tahun baru 2021 Saksi-5 naik ke lantai atas tempat tandon di Flat A-9 sambil foto-foto menggunakan handphon, sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa menghubungi Saksi-5 menanyakan keberadaan Saksi-5 kemudin Saksi-5 mengatakan berada dilantai atas tempat tandon, tidak lama kemudian Terdakwa datang menemui Saksi-5, saat sedang asyik ngobrol ngobrol tiba-tiba Terdakwa mendapat telpon dari istrinya kemudian Terdakwa berpamitan akan turun sambil memeluk dan mencium Saksi-5 kemudian berkata “gak pengen ta” kemudian Saksi-5 menjawab “gak” dan Terdakwa bilang “mumpung ada kesempatan” selanjutnya Saksi-5 mengenakan daster dan menurunkan celana dalam sebatas lutut, dan melakukan hubungan badan layaknya suami istri, kemudian istri Terdakwa kembali menelephon Terdakwa sehingga Terdakwa langsung mengeluarkan penisnya dari vagina Saksi-5 dan buru-buru turun dari lantai atas sambil mengenakan celana dan celana dalamnya dan situasi disekitar Lantai atas Flat A-9 dalam keadaan sepi karena kondisinya sudah malam sehingga keadaannya gelap.

c. Pada bulan Oktober 2022 sekira pukul 16.00 WIB di Hotel daerah Demak Surabaya (nama hotel lupa), awalnya sekira pukul 15.00 WIB Saksi ditelephon oleh Terdakwa menanyakan posisi Saksi-5, kemudian Saksi-5 menjawab lagi di Wonokromo, kemudian Terdakwa menyampaikan ada masalah dan mau curhat kemudian Saksi-5 pulang menggunakan angkutan umum dan turun di Pasar Pegirikan Surabaya dan Terdakwa sudah menunggu Saksi-5 menggunakan mobil Daihatsu Sigran Nopol - kemudian mengajak Saksi muter-muter sambil Terdakwa cerita sedang membutuhkan uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) untuk membayar arisan istrinya dan untuk membeli pempers serta susu anaknya, karena Saksi-5 hanya mempunyai uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kemudian Saksi-5 mampir ke Indomaret daerah Demak Surabaya untuk membeli susu, setelah Saksi-5 membeli susu namun susu tersebut salah sehingga Saksi-5 meminta Terdakwa untuk kembali ke Indomaret menukar susu tersebut, pada saat perjalanan menuju kembali ke Indomart Terdakwa mengajak Saksi-5 untuk check in di hotel daerah Demak Surabaya dan melakukan hubungan badan layaknya suami istri.

10. Bahwa benar pada sekira bulan Maret 2023, hubungan Terdakwa dengan Saksi-5 diketahui oleh istri Terdakwa yaitu Sdri. PipXxxxx setelah membuka HP Terdakwa yang terdapat foto dan Video Terdakwa dengan Saksi-5 sedang telanjang dada sehingga Terdakwa dengan Sdri. PipXxxxx terjadi percekcoakan.

11. Bahwa benar kemudian Sdri. PipXxxxx mengatakan kepada Terdakwa agar Saksi-5 mati dan keluarga Saksi-5 keluar dari Flat TNI AL Gedung A 9 Lantai 1 No. 101 dengan cara rumahnya dibakar, sehingga untuk meredakan amarah Sdri. PipXxxxx, Terdakwa berupaya untuk membakar rumah Saksi-5 yang merupakan istri dari Saksi-1, sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa masuk kerumah Saksi-1 melalui jendela belakang yang tidak terkunci kemudian meletakkan setrika yang dalam kondisi menyala diatas kasur Palembang dengan harapan kasur tersebut dapat terbakar, kemudian Terdakwa kembali ke rumah.

12. Bahwa benar sekira pukul 01.30 Wib ternyata tidak terjadi kebakaran sehingga Terdakwa kembali masuk kedalam rumah Saksi-1 untuk kembali membakar rumah tersebut dengan menambahkan lilin yang dinyalakan yang berukuran kurang lebih 2 (dua) Cm diatas kasur Palembang dan setrika yang dalam keadaan menyala.

13. Bahwa benar sekira pukul 03.00 Wib warga yang tinggal di Flat ribut karena terlihat asap di lantai 3, kemudian Terdakwa mengecek ke lantai 3 namun tidak ditemukan adanya sumber asap, kemudian turun ke lantai 2 juga tidak ditemukan asap, kemudian diketahui sumber asap dari rumah Saksi-1, sehingga Terdakwa dan penghuni Flat berusaha memadamkan dengan alat pemadam yang ada dan ada yang memanggil pemadam kebakaran.

14. Bahwa benar setelah berhasil dipadamkan oleh warga dan pemadam kebakaran diketahui kerugian berupa kasur Palembang dan tembok rumah dalam keadaan gosong, pada saat kejadian Saksi-1 sedang dinas jaga sedangkan sedangkan keluarga Saksi-1 sedang mudik dalam rangka lebaran.

15. Bahwa benar setelah kejadian pembakaran rumah saksi-1 tersebut, hubungan rumah tangga Terdakwa dengan Sdri. PipXxxxx semakin tidak harmonis hingga akhirnya pada tanggal 27 April 2023 sekira pukul 19.00 Wib terjadi percekocokan dan pertengkaran sehingga Terdakwa memukul tengkuk Sdri. PipXxxxx menggunakan pentungan kayu sebanyak satu kali dan menjerat leher Sdri. PipXxxxx menggunakan kabel bor hingga Sdri. PipXxxxx meninggal dunia.

16. Bahwa benar kemudian tanggal 27 April 2023 sekira pukul 23.30 Wib Terdakwa menghubungi Saksi-5 janji bertemu di warung kopi milik Saksi-5 di daerah Di Jawa Timur, selanjutnya Terdakwa dengan mengendarai mobil menemui Saksi-5, setelah bertemu Saksi-5 naik mobil Terdakwa menceritakan kepada Saksi-5 habis membunuh Sdri. PipXxxxx kemudian Terdakwa menjalankan mobil ke arah Kenjeran Park Surabaya, sekira pukul 23.40 Wib sampai ditepi jalan samping Sirkuit Hotel Kenjeran Park Surabaya kemudian Terdakwa mengajak Saksi-5 melakukan hubungan badan layaknya suami istri, selanjutnya saksi-5 pindah ke kursi tengah dan duduk di kursi/jok tengah sambil melepas celana panjang kain dan celana dalamnya hingga setengah telanjang serta membuka kancing bajunya, kemudian Terdakwa melepas celana pendek dan celana dalam hingga setengah telanjang (masih memakai kaos) kemudian Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-5, selanjutnya pergi meninggalkan area Hotel Sirkuit Kenjeran Park Surabaya.

17. Bahwa benar kemudian pada hari Jum'at tanggal 28 April 2023, Terdakwa dengan di bantu Saksi-5 membuang dan membakar mayat Sdri. PipXxxxx di Jawa Timur, selesai membuang mayat Sdri. PipXxxxx, Terdakwa mengantar Saksi-5 ke Warung Kopi milik Saksi-5 di daerah Di Jawa Timur, sekira pukul 04.30 WIB Terdakwa menghentikan mobilnya dipinggir jalan tepatnya didepan SDN di Jawa Timur, selanjutnya Terdakwa dengan Saksi-5 melakukan hubungan badan layaknya suami istri didalam mobil dengan cara yang sama seperti persetujuan sebelumnya, setelah melakukan hubungan badan layaknya suami istri Terdakwa kembali mengantar Saksi-5 ke tempat warung kopinya.

18. Bahwa benar Terdakwa menyadari pada saat melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan Saksi-5 yang masih berstatus istri sah dari Saksi-1 adalah perbuatan yang disengaja oleh Terdakwa dan Saksi-5 dan Terdakwa menyadari perbuatan tersebut melanggar norma kesusilaan yang ada dimasyarakat.

19. Bahwa benar Terdakwa menyadari perbuatan melakukan hubungan badan layaknya suami isteri yang dilakukan dengan Saksi-5 adalah suatu kesalahan yang tidak bisa dimaafkan karena Terdakwa mengetahui Saksi-5 sudah memiliki seorang Suami yaitu Saksi-1 dan masih terikat perkawinan yang sah.

20. Bahwa benar Terdakwa menyadari pada saat melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan Saksi-5 yang dilakukan tempat sampah lorong 3, Tandon air Flat A-9, di dalam mobil depan SDN di Jawa Timur dan di dalam mobil yang diparkir disamping Hotel Sirkuit Kenjeran Park Surabaya adalah tempat yang terbuka untuk umum dan sewaktu-waktu dapat didatangi atau dilihat oleh orang lain.

21. Bahwa benar sebelum terbongkarnya perkara Terdakwa, penyebab kebakaran diduga karena Saksi-1 lupa mencabut setrika sehingga menyebabkan kebakaran, perkara ini baru terbongkar setelah Terdakwa diperiksa dalam perkara pembunuhan Sdri. PipXxxxx.

22. Bahwa benar tujuan Terdakwa membakar rumah Saksi-1 adalah agar Saksi-1 dan keluarganya diusir dari Flat karena atas keteledoran Saksi-1 telah menyebabkan dan dapat membahayakan penghuni Flat lainnya.

23. Bahwa benar pada hari Minggu 30 April 2023 sekira pukul 07.00 Wib, di Kantor Dispotmar Saksi-5 mengaku kepada Saksi-1 telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa, dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi-1 selaku suami Saksi-5 mengadukan dan menuntut Terdakwa agar di proses sesuai dengan hukum yang berlaku.

24. Bahwa benar pada saat ini Terdakwa sudah diputus oleh Pengadilan Militer III-12 Surabaya untuk perkara tindak pidana pembunuhan dengan putusan pidana pokok penjara selama 15 (lima belas) tahun penjara dan pidana tambahan dipecat dari dinas militer dan perkara tersebut sedang dalam upaya hukum banding.

25. Bahwa benar Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Menimbang, bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

1. Bahwa mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer sebagaimana dikemukakan dalam tuntutananya, Majelis Hakim akan membuktikan dan mempertimbangkan sendiri unsur-unsur tindak pidana yang sesuai fakta-fakta yang di persidangan.

2. Bahwa mengenai pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya, setelah memperhatikan sifat,

hakikat dan akibat perbuatannya serta hal-hal yang mempengaruhi serta fakta-fakta yang melingkupi terjadinya perbuatan Terdakwa.

3. Bahwa mengenai layak tidaknya Terdakwa sebagai Prajurit TNI dalam hal ini TNI AL, Majelis Hakim akan menanggapi setelah mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya serta setelah mempertimbangkan sifat, hakekat, akibat dan hal-hal yang mempengaruhi

4. Bahwa mengenai hal-hal yang berkaitan dengan diri Terdakwa Majelis Hakim akan menanggapi setelah hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya.

Menimbang, bahwa mengenai permohonan keringanan hukuman yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan di persidangan, Majelis Hakim berpendapat akan mempertimbangkannya sekaligus dalam bagian keadaan-keadaan yang meringankan pidananya.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan kombinasi sebagai berikut :

Kesatu :

Pertama

“Seorang pria yang turut serta melakukan zina padahal diketahui yang turut bersalah telah kawin”

atau

Kedua :

“Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”

Dan

Kedua :

“Barangsiapa dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir yang menimbulkan bahaya umum bagi barang”

Menimbang, bahwa Dakwaan Oditur Militer Kumulatif kesatu disusun secara alternatif maka Majelis Hakim akan membuktikan Dakwaan yang paling bersesuaian dengan fakta hukum yaitu alternatif pertama.

Menimbang, bahwa dakwaan Kumulatif Kesatu mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur kesatu : “Seorang pria“

Unsur kedua : “Yang turut serta melakukan zina“

Unsur ketiga : “Padahal diketahui yang turut bersalah telah kawin”

Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : “Seorang pria”.

Bahwa Subyek/pelaku dalam delik ini dirumuskan secara tegas dengan kata “Seorang Pria”, yaitu seorang manusia yang berjenis kelamin Pria/laki-laki oleh karenanya di persidangan haruslah dibuktikan bahwa subyek baik secara identitas maupun secara biologis adalah benar berjenis kelamin sebagai seorang pria.

Yang dimaksudkan dengan “Seorang pria” dalam unsur ini adalah teman kencan (yang turut serta) dari si Pelaku wanita, yang masih mampu menunjukkan kejantannya (tidak impoten). Yang dengan kejantannya ia mampu memberikan kepuasan biologis bagi lawan kencannya (si Pelaku Wanita).

Bahwa yang dimaksud dengan unsur “Seorang pria” adalah setiap orang selaku subyek hukum yang diduga melakukan suatu tindak pidana, dalam pengertian seseorang secara pribadi atau menunjuk pada suatu badan hukum tertentu yang mampu bertanggungjawab menurut hukum, sedangkan yang dimaksud dengan orang yaitu seperti dimaksud dalam pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP, dalam hal ini adalah semua Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing yang termasuk dalam syarat-syarat dalam pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP, termasuk juga anggota Angkatan Perang (Anggota TNI).

Bahwa unsur “Seorang pria” adalah untuk mengetahui siapa atau siapa saja orangnya yang didakwa atau akan dipertanggungjawabkan karena perbuatannya yang telah dilakukan sebagaimana dirumuskan dalam surat dakwaan.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, Terdakwa dan barang bukti lain diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AL pada tahun 2007 melalui pendidikan di Xxxxx, setelah lulus dilantik dengan pangkat Kelasi Dua Nav, kemudian di tempatkan di Xxxxx, pada tahun 2021 Terdakwa dipindah tugaskan di Xxxxx sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kopda Nav NRP -.
2. Bahwa benar Terdakwa adalah seorang yang berjenis kelamin laki-laki/pria, secara fisik mempunyai alat kelamin yang menunjukkan Terdakwa seorang laki-laki/pria dan pada waktu ditanya identitas oleh Hakim Ketua, Terdakwa menyatakan bahwa ia berjenis kelamin laki-laki/pria.
3. Bahwa benar perkara para Terdakwa dilimpahkan ke Pengadilan Militer III-12 Surabaya berdasarkan Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Komandan Xxxxx Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/124/X/2023 tanggal 6 Oktober 2023.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Unsur Kesatu “Seorang pria” telah terpenuhi.

Unsur kedua : “Yang turut serta melakukan zina”.

Bahwa yang dimaksud dengan perbuatan turut serta dalam rumusan unsur delik ini, bukanlah bentuk dari perbuatan penyertaan sebagaimana diatur dalam pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

Bahwa perbuatan turut serta dalam unsur delik ini, untuk membedakan perbuatan dalam kualitas sebagai pelaku zina sebagaimana dirumuskan pasal 284 ayat (1) Ke-1 a dan b KUHP dihadapkan dengan pasal 284 ayat (1) ke-2 a dan b KUHP

Bahwa turut serta diartikan ada dua pihak sebagai pelaku. Dalam Ilmu pengetahuan hukum delik kesusilaan dikenal juga sebagai delik bersanding artinya delik ini hanya terjadi karena adanya dua pihak/pelaku atau dengan kata lain persetujuan tidaklah terjadi sesudahnya hanya ada satu orang saja. Jadi harus ada sedikitnya dua pihak yaitu apakah dua-duanya sebagai pezinah dan yang lainnya sebagai yang turut serta pezinah.

Bahwa mengenai definisi dari perzinahan, baik dalam KUHP maupun dalam UU perkawinan tidak ditentukan, akan tetapi bahwa perbuatan perzinahan hanya mungkin jika terjadi persetujuan sehingga perzinahan adalah persetujuan yang dilakukan seorang yang telah terikat perkawinan dengan seorang yang bukan suami/isterinya yang dilakukan mau sama mau.

Yang dimaksudkan dengan persetujuan adalah jika kemaluan (zakar) pria itu telah masuk betul ke dalam kemaluan (vagina) siwanita. Seberapa dalam atau seberapa bagian harus masuk (kemaluan/zakar si Pria) tidaklah terlalu dipersoalkan, yang penting apakah dengan masuknya kemaluan/zakar si Pria itu dapat menimbulkan kenikmatan bagi keduanya atau salah seorang saja dari mereka, Jika kemaluan/zakar si pria hanya sekedar menempel pada kemaluan/vagina si wanita tidak dipandang sebagai persetujuan melainkan pencabulan (dalam arti sempit).

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, Terdakwa dan barang bukti lain diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada tanggal yang sudah tidak diingat lagi bulan Maret 2020, Terdakwa membawa buah mangga lewat didepan flat Saksi-5 di lantai 1, kemudian Saksi-5 menyapa dengan mengatakan “bawa apa om” kemudian Terdakwa menjawab “bawa mangga, mau taa... kalau mau ambil diatas”, selanjutnya Saksi-5 datang ke Flat Terdakwa di Flat A 9 Lantai 3 No. 306 Jawa Timur, kemudian masuk Flat Terdakwa dan memilih buah mangga di meja ruang tamu, selanjutnya Terdakwa memanggil Saksi-5 masuk kedalam kamar, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-5

didalam kamar ngobrol - ngobrol sambil melihat televisi dan makan buah mangga, kemudian Terdakwa mencium bibir Saksi-5, awalnya Saksi-5 menolak karena takut ketahuan tetangga dan istri Terdakwa yang saat itu tidak ada di rumah, selanjutnya Terdakwa menenangkan Saksi-5 dengan memberikan 1 (satu) bungkus coklat silverqueen lalu Saksi-5 memakannya.

2. Bahwa benar kemudian Terdakwa kembali memeluk dan mencium bibir Saksi-5 sambil tangannya meremas-remas panyudara Saksi-5, setelah sama-sama terangsang, selanjutnya Terdakwa menidurkan Saksi-5 di tempat tidur lalu Saksi-5 mengatakan kepada Terdakwa “jangan om” kemudian Terdakwa menjawab “kenapa mbak” kemudian Saksi-5 mengatakan “gak nyaman, takut” kemudian Terdakwa menjawab “sebentar aja kok”, sambil merayu dan meyakinkan Saksi-5, selanjutnya Terdakwa melepas pakaian Saksi-5 sampai telanjang kemudian Terdakwa melepas pakainya sendiri dan setelah sama-sama telanjang bulat, kemudian Terdakwa memasukan penisnya yang sudah tegang ke dalam vagina Saksi-5 dengan posisi Terdakwa di atas dan Saksi-5 di bawah kemudian Terdakwa menggerakkan pantatnya maju mundur ± selama 10 (sepuluh) menit Terdakwa klimaks dan mengeluarkan sperma didalam vagina Saksi-5, setelah itu Terdakwa dan Saksi-5 memakai pakaian masing-masing, kemudian Saksi-5 pergi meninggalkan Flat Terdakwa.

3. Bahwa benar kemudian Terdakwa sering melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-5 yaitu;

a. Pada tanggal yang sudah tidak diingat lagi bulan Mei 2020 sekira pukul 14.00 WIB pada saat Saksi-5 sedang mencari papan di tempat sampah di Lorong Lantai 3 secara tidak sengaja Saksi-5 bertemu dengan Terdakwa yang sedang membuang sampah yang saat itu lorong sepi, kemudian Terdakwa mengatakan “lagi ngapain mbak” kemudian Saksi-5 menjawab “nyari papan om” kemudian Terdakwa mengatakan “gak kangen ta” kemudian Saksi-5 menjawab “gak lah tiap hari ketemu/berpapasan saat lewat” kemudian Terdakwa mencium bibir Saksi-5 dan memeluk tubuh Saksi-5 sehingga Saksi-5 membalas ciuman dan memeluk tubuh Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengatakan “aku pengen” kemudian Saksi-5 langsung menaikan daster dan menurunkan celana dalam Saksi sebatas lutut kemudian melakukan hubungan badan layaknya suami istri kemudian Saksi-5 kembali ke flat/tempat tinggal Saksi yang berada dilantai bawah;

b. Pada tanggal 31 Desember 2021 awalnya sekira pukul 20.30 WIB malam pergantian tahun baru 2021 Saksi-5 naik ke lantai atas tempat tandon di Flat A-9 sambil foto-foto menggunakan handphon, sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa menghubungi Saksi-5 menanyakan keberadaan Saksi-5 kemudin Saksi-5

mengatakan berada dilantai atas tempat tandon, tidak lama kemudian Terdakwa datang menemui Saksi-5, saat sedang asyik ngobrol ngobrol tiba-tiba Terdakwa mendapat telpon dari istrinya kemudian Terdakwa berpamitan akan turun sambil memeluk dan mencium Saksi-5 kemudian berkata “gak pengen ta” kemudian Saksi-5 menjawab “gak” dan Terdakwa bilang “mumpung ada kesempatan” selanjutnya Saksi-5 mengenakan daster dan menurunkan celana dalam sebatas lutut, dan melakukan hubungan badan layaknya suami istri, kemudian istri Terdakwa kembali menelephon Terdakwa sehingga Terdakwa langsung mengeluarkan penisnya dari vagina Saksi-5 dan buru-buru turun dari lantai atas sambil mengenakan celana dan celana dalamnya dan situasi disekitar Lantai atas Flat A-9 dalam keadaan sepi karena kondisinya sudah malam sehingga keadaanya gelap.

c. Pada bulan Oktober 2022 sekira pukul 16.00 WIB di Hotel daerah Demak Surabaya (nama hotel lupa), awalnya sekira pukul 15.00 WIB Saksi ditelephon oleh Terdakwa menanyakan posisi Saksi-5, kemudian Saksi-5 menjawab lagi di Wonokromo, kemudian Terdakwa menyampaikan ada masalah dan mau curhat kemudian Saksi-5 pulang menggunakan angkutan umum dan turun di Pasar Pegirikan Surabaya dan Terdakwa sudah menunggu Saksi-5 menggunakan mobil Daihatsu Sigr Nopol - kemudian mengajak Saksi muter-muter sambil Terdakwa bercerita sedang membutuhkan uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) untuk membayar arisan istrinya dan untuk membeli pempers serta susu anaknya, karena Saksi-5 hanya mempunyai uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kemudian Saksi-5 mampir ke Indomart daerah Demak Surabaya untuk membeli susu, setelah Saksi-5 membeli susu namun susu tersebut salah sehingga Saksi-5 meminta Terdakwa untuk kembali ke Indomaret menukar susu tersebut, pada saat perjalanan menuju kembali ke Indomart Terdakwa mengajak Saksi-5 untuk check in di hotel daerah Demak Surabaya dan melakukan hubungan layaknya suami istri.

4. Bahwa benar kemudian tanggal 27 April 2023 sekira pukul 23.30 Wib Terdakwa menghubungi Saksi-5 janji bertemu di warung kopi milik Saksi-5 di daerah Di Jawa Timur, selanjutnya Terdakwa dengan mengendarai mobil menemui Saksi-5, setelah bertemu Saksi-5 naik mobil Terdakwa menceritakan kepada Saksi-5 habis membunuh Sdri. PipXxxx kemudian Terdakwa menjalankan mobil ke arah Kenjeran Park Surabaya, sekira pukul 23.40 Wib sampai ditepi jalan samping Sirkuit Hotel Kenjeran Park Surabaya kemudian Terdakwa mengajak Saksi-5 melakukan hubungan badan layaknya suami istri, selanjutnya saksi-5 pindah ke kursi tengah dan duduk di kursi/jok tengah sambil melepas celana panjang kain dan celana dalamnya hingga setengah telanjang serta membuka kancing bajunya, kemudian Terdakwa melepas celana pendek dan celana dalam hingga setengah telanjang

(masih memakai kaos) kemudian Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-5, selanjutnya pergi meninggalkan area Hotel Sirkuit Kenjeran Park Surabaya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Unsur Kedua “ Yang turut serta melakukan zina” telah terpenuhi.

Unsur ketiga : “Padahal diketahui yang turut bersalah telah kawin”.

Bahwa unsur ini merupakan salah satu bentuk kesalahan yang dilakukan dan Terdakwa karena sebelumnya Terdakwa telah mengetahui adanya penghalang bagi teman kencannya karena adanya ikatan perkawinan. Kalimat “padahal diketahui” merupakan pengganti kalimat “dengan sengaja” berarti jika sebelumnya pelaku telah mengetahui adanya pengalaman dari teman kencannya sekaligus merupakan hal yang dilarang bagi Terdakwa untuk bersama-sama melakukan zina dan menurut ketentuan hukum yang berlaku bahwa mereka yang terikat didalam suatu perkawinan itu saja yang diperbolehkan melakukan hubungan suami isteri (persetubuhan) namun si pelaku tetap saja melakukan perbuatannya. Dengan kata lain berarti si pelaku secara sadar dan menginsyafi atas perbuatan yang dilakukannya.

Bahwa yang dimaksud dengan “turut bersalah telah kawin” adalah bahwa si wanita yang melakukan zina tersebut sudah menikah secara sah sesuai UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, Terdakwa dan barang bukti lain diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Saksi-1 menikah dengan Saksi-5 pada tanggal 16 April 2001 dirumah orang tua Saksi-5 di Jawa Barat secara agama islam dan dinas TNI AL sesuai kutipan Akta Nikah dari di KUA di Jawa Barat Nomor: - tanggal 16 April 2001, dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan yaitu NaXxxxx umur 22 tahun dan NaXxxxx umur 18 tahun.
2. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi-5 sejak bulan November 2019 di Flat TNI AL Gedung A 9 Jawa Timur dimana Terdakwa tinggal di Flat A 9 No.306 sedangkan Saksi-5 tinggal di Flat A 9 Lantai 1 Nomor 110 dalam hubungan sebagai tetangga, setelah perkenalan tersebut Terdakwa sering memberikan perhatian terhadap Saksi-5 dengan menanyakan sudah makan apa belum, saling berkirim foto dan video call, sehingga hubungan Terdakwa dengan Saksi-5 semakin akrab dan berlanjut pacaran.
3. Bahwa benar Terdakwa menyadari pada saat melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan Saksi-5 yang masih berstatus istri sah dari Saksi-1

adalah perbuatan yang disengaja oleh Terdakwa dan Saksi-5 dan Terdakwa menyadari perbuatan tersebut melanggar norma kesusilaan yang ada dimasyarakat.

4. Bahwa benar Terdakwa menyadari perbuatan melakukan hubungan badan layaknya suami isteri yang dilakukan dengan Saksi-5 adalah suatu kesalahan yang tidak bisa dimaafkan karena Terdakwa mengetahui Saksi-5 sudah memiliki seorang Suami yaitu Saksi-1 dan masih terikat perkawinan yang sah.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Unsur Ketiga “Padahal diketahui yang turut bersalah telah kawin” telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur tindak pidana dalam dakwaan Oditur Militer komulatif kesatu telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa Dakwaan Kedua mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur kesatu : “Barang siapa”

Unsur kedua : “Dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan, atau banjir jika karenanya timbul bahaya umum bagi barang.”

Bahwa mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : “Barang siapa”

Bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” adalah setiap orang selaku subyek hukum yang diduga melakukan suatu tindak pidana, dalam pengertian seseorang secara pribadi atau menunjuk pada suatu badan hukum tertentu yang mampu bertanggungjawab menurut hukum, sedangkan yang dimaksud dengan orang yaitu seperti dimaksud dalam pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP, dalam hal ini adalah semua Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing yang termasuk dalam syarat-syarat dalam pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP, termasuk juga anggota Angkatan Perang (Anggota TNI).

Bahwa unsur “barang siapa” adalah untuk mengetahui siapa atau siapa saja orangnya yang didakwa atau akan dipertanggungjawabkan karena perbuatannya yang telah dilakukan sebagaimana dirumuskan dalam surat dakwaan.

Bahwa berdasarkan keterangan para Terdakwa dan para Saksi serta barang bukti dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AL pada tahun 2007 melalui pendidikan di Xxxxx, setelah lulus dilantik dengan pangkat Kelasi Dua Nav, kemudian di tempatkan di Xxxxx, pada tahun 2021 Terdakwa dipindah tugaskan di

Xxxxx sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kopda Nav NRP -.

2. Bahwa benar perkara para Terdakwa dilimpahkan ke Pengadilan Militer III-12 Surabaya berdasarkan Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Komandan Xxxx Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/124/X/2023 tanggal 6 Oktober 2023.

Berdasarkan uraian dan fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Barangsiapa" telah terpenuhi.

Unsur kedua : "Dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan, atau banjir jika karenanya timbul bahaya umum bagi barang."

Menurut Memorie van Toelichting (MvT) yang dimaksudkan "Dengan sengaja" atau kesengajaan adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

Ditinjau dari tingkatan (gradasi) "Kesengajaan" terbagi menjadi tiga yaitu :

1. Kesengajaan sebagai tujuan (oogmerk), berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari si Pelaku/Terdakwa.
2. Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan. Yang menjadi sandaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan dan akibat tertentu itu. Dalam hal ini termasuk tindakan atau akibat-akibat lainnya yang pasti/harus terjadi.
3. Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan. Atau disebut juga sebagai kesengajaan bersyarat. Yang menjadi sandaran ialah sejauh mana pengetahuan atau kesadaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan atau akibat terlarang (beserta tindakan atau akibat-akibatnya) yang mungkin terjadi.

Yang dimaksud dengan "menimbulkan kebakaran" ialah membakar sesuatu, karenanya terjadi kebakaran dan kebakaran itulah yang dikehendakinya. Bagaimana caranya membakar, apakah dengan menyulutkan api, dengan cara kimiawi yang dapat menyala kemudian, dengan cara elektronik, dan lain sebagainya, tidak dipersoalkan. Dan yang dimaksud dengan kebakaran ialah bahwa kobaran api itu tidak di tempat yang semestinya.

Yang dimaksud dengan "menimbulkan banjir" ialah suatu keadaan dimana suatu daerah atau daratan yang biasa kering menjadi terendam air, Bagaimana caranya menimbulkan banjir, apakah dengan merusak, membongkar, dan lain sebagainya, tidak dipersoalkan. Dan yang dimaksud dengan banjir ialah bahwa genangan itu tidak di tempat yang semestinya.

Yang dimaksud dengan "menimbulkan ledakan" ialah Sebuah ledakan adalah peningkatan tajam dalam volume dan pengeluaran energi dalam cara yang

membahayakan, biasanya dengan pengeluaran suhu yang tinggi dan penghasilan gas. Bagaimana caranya ledakan, apakah dengan menyulutkan api, dengan cara kimiawi yang dapat menyala kemudian, dengan cara elektronik, dan lain sebagainya, tidak dipersoalkan.

Yang dimaksud dengan “timbul bahaya umum bagi barang” adalah bahaya bagi barang-barang kepunyaan dua orang atau lebih, atau sejumlah barang kepunyaan seseorang. Barang-barang itu tidak perlu kepunyaan orang lain, mungkin kepunyaan Terdakwa sendiri, yang penting adalah bahwa kebakaran itu harus dapat menimbulkan bahaya bagi umum.

Bahwa berdasarkan keterangan para Terdakwa dan para Saksi serta barang bukti dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar kemudian Sdri. PipXxxxx mengatakan kepada Terdakwa agar Saksi-5 mati dan keluarga Saksi-5 keluar dari Flat TNI AL Gedung A 9 Lantai 1 No. 101 dengan cara rumahnya terbakar, sehingga untuk meredam Sdri. PipXxxxx, Terdakwa berupaya untuk membakar rumah Saksi-5 yang merupakan istri dari Saksi-1, sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa masuk kerumah Saksi-1 melalui jendela belakang yang tidak terkunci kemudian meletakkan setrika yang dalam kondisi menyala diatas kasur Palembang dengan harapan kasur tersebut dapat terbakar, kemudian Terdakwa kembali ke rumah.
2. Bahwa benar sekira pukul 01.30 Wib ternyata tidak terjadi kebakaran sehingga Terdakwa kembali masuk kedalam rumah Saksi-1 untuk kembali membakar rumah tersebut dengan menambahkan lilin yang dinyalakan yang berukuran kurang lebih 2 (dua) Cm diatas kasur Palembang dan setrika yang dalam keadaan menyala.
3. Bahwa benar sekira pukul 03.00 Wib warga yang tinggal di Flat ribut karena terlihat asap di lantai 3, kemudian Terdakwa mengecek ke lantai 3 namun tidak ditemukan adanya sumber asap, kemudian turun ke lantai 2 juga tidak ditemukan asap, kemudian diketahui sumber asap dari rumah Saksi-1, sehingga Terdakwa dan penghuni Flat berusaha memadamkan dengan alat pemadam yang ada dan ada yang memanggil pemadam kebakaran.
4. Bahwa benar setelah berhasil dipadamkan oleh warga dan pemadam kebakaran diketahui kerugian berupa kasur palembang dan tembok rumah dalam keadaan gosong, pada saat kejadian Saksi-1 sedang dinas jaga sedangkan sedangkan keluarga Saksi-1 sedang mudik dalam rangka lebaran.
5. Bahwa benar sebelum terbongkarnya perkara Terdakwa, penyebab kebakaran diduga karena Saksi-1 lupa mencabut setrika sehingga menyebabkan kebakaran, perkara ini baru terbongkar setelah Terdakwa diperiksa dalam perkara pembunuhan Sdri. PipXxxxx.

6. Bahwa benar tujuan Terdakwa membakar rumah Saksi-1 adalah agar Saksi-1 dan keluarganya diusir dari Flat karena atas keteledoran Saksi-1 telah menyebabkan dan dapat membahayakan penghuni Flat lainnya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua “Dengan sengaja menimbulkan kebakaran yang karenanya timbul bahaya umum bagi barang” telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur tindak pidana dalam dakwaan Oditur Militer komulatif kedua telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang ditemukan didalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana Dakwaan:

Kesatu:

“Yang turut serta melakukan zina padahal diketahui yang turut bersalah telah kawin”.

sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 284 Ayat (1) ke-2a KUHP.

Dan

Kedua:

“Dengan sengaja menimbulkan kebakaran yang karenanya timbul bahaya umum bagi barang”

sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 187 ke-1 KUHP

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan maka dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa selama dalam pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat meniadakan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa dapat di pertanggung jawabkan sebagai subjek hukum pidana, dan oleh karena Terdakwa sudah dinyatakan bersalah, maka Terdakwa harus dipidana.

Menimbang, bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat. Menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat, harkat dan martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang. Menjaga

kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong agar prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku dalam keadaan yang bagaimanapun.

Menimbang, bahwa prajurit TNI sebagai warga negara dan masyarakat yang hidup dalam negara yang berdasarkan hukum secara konsisten harus mampu mematuhi ketentuan hukum yang berlaku baik dalam hubungan antara sesama prajurit pada khususnya dan ketentuan serta aturan yang telah ditentukan oleh pimpinan.

Menimbang, bahwa keberhasilan tugas TNI harus didukung oleh kedisiplinan yang tinggi dalam pelaksanaan tugas apapun yang dipertanggungjawabkan kepada perorangan/individu, sehingga setiap pelanggaran hukum yang dilakukan anggota TNI bagaimanapun kecilnya akan berpengaruh terhadap peran TNI.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari pada perbuatan Terdakwa tidak mampu mengendalikan hawa nafsu birahinya serta Terdakwa yang sudah memiliki isteri yang sah masih juga melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-5 menunjukkan Terdakwa tidak mengindahkan norma susila, norma agama, norma hukum yang berlaku di lingkungan Militer.
2. Bahwa pada hakikatnya perbuatan Terdakwa yang aktif untuk mengajak melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-5 yang memanfaatkan keadaan Saksi-1 yang sedang mengalami sakit adalah bentuk perbuatan pengkhianatan terhadap perkawinan Terdakwa dengan Sdri. PipXxxxx.
3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dapat menyebabkan terganggunya pembinaan disiplin anggota karena perbuatan Terdakwa dilakukan dengan Saksi-5 yang merupakan istri sah dari Saksi-1 yang merupakan anggota TNI AL yang berdinis di Xxxxx apabila tidak ditindak tegas akan dijadikan contoh bagi prajurit lainnya, dan perbuatan Terdakwa yang telah membakar rumah Saksi-1 dapat membahayakan bagi penghuni flat lainnya.
4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa karena Terdakwa tidak bisa mengendalikan hawa nafsunya setiap melihat perempuan dengan mencoba untuk merayunya dan mengajak untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri, ditambah lagi karena perbuatan Terdakwa diketahui oleh Istri Terdakwa sehingga memenuhi keinginannya untuk mengusir Saksi-5 dengan cara membakar rumahnya.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali pada jalan yang benar menjadi warga Negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang memberatkan:

1. Bahwa perbuatan Terdakwa dan Saksi-5 yang telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dilakukan dengan Keluarga Besar Tentara adalah perbuatan tidak dapat diterima di kehidupan Tentara.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa membakar Flat tempat tinggal Saksi-1 dapat mengakibatkan atau membahayakan bagi penghuni flat lainnya.
3. Bahwa perbuatan Terdakwa dapat merusak pembinaan disiplin dikesatuannya Xxxxx.
4. Bahwa perbuatan Terdakwa telah mencemarkan nama baik kesatuan Terdakwa Xxxxx.
5. Bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sumpah Prajurit ke-2, Sapta Marga ke-5 dan Delapan Wajib TNI ke-3.

Hal-hal yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan.

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana Oditur Militer yang memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana selama 2 (satu) tahun, maka setelah memperhatikan sifat, hakekat dan akibat perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan tindak pidana dalam perkara ini, maupun hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya serta segala sesuatu pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat, tuntutan Oditur Militer terlalu berat dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa mengenai layak tidaknya Terdakwa dipertahankan dalam dinas Militer, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa sebagai seorang anggota TNI AL yang berpangkat Kopda yang sudah berdinis lebih dari 10 (sepuluh) tahun, seharusnya Terdakwa memahami aturan hukum yang berlaku dalam kehidupan Militer bahwa perbuatan

asusila dengan Keluarga Besar Tentara (KBT) adalah termasuk pelanggaran berat dengan ancaman pidana dipecat dari dinas militer.

2. Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-5 selain dilakukan ditempat tertutup perbuatan tersebut juga dilakukan dilakukan ditempat yang terbuka untuk umum yang mana perbuatan tersebut sangat bertentangan dengan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat.

3. Bahwa Terdakwa sebagai seorang anggota TNI AL dengan pangkat Kopda yang sudah berdinis lebih dari 10 (sepuluh) tahun telah memberikan contoh yang buruk bagi pembinaan disiplin anggota di kesatuannya serta perbuatan Terdakwa telah mencemarkan nama baik Xxxxx serta TNI AL.

4. Bahwa apabila dilihat dari aspek kepastian hukum, Terdakwa yang telah melakukan tindak pidana tersebut maka Terdakwa akan dipidana. Sedangkan dilihat dari aspek Kemanfaatan Hukum, agar perbuatan Terdakwa tidak diikuti oleh prajurit lainnya akan lebih baik bila Terdakwa dipisahkan dari kehidupan Prajurit.

Setelah mempertimbangkan hal tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat Terdakwa sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan menjadi Prajurit TNI dalam hal ini TNI AL.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang di sampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dipersidangan Majelis Hakim berpendapat permohonan dari Penasihat Hukum Terdakwa selama mengenai pidana pokok tersebut dapat diterima.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa pada saat ini ditahan dalam Putusan Nomor 111-K/PM.III-12/AL/IX/2023 tanggal 15 Desember 2023 sehingga dalam perkara ini Terdakwa tidak perlu ditahan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa:

1. Barang-barang:
 - a. 1 (satu) buah springbed /kasur yang terbakar.
 - b. 1 (satu) buah stop kontak 4 lubang beserta kabelnya.

Bahwa terhadap barang bukti tersebut di atas dapat memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim terhadap pembuktian perkara Terdakwa ini dan telah selesai digunakan untuk keperluan pemeriksaan dalam perkara Terdakwa ini

serta barang bukti tersebut sudah tidak diperlukan lagi sebagai barang bukti dalam pemeriksaan perkara lainnya Majelis Hakim memandang perlu menentukan status barang bukti huruf a yaitu dirampas untuk dimusnahkan dan untuk barang bukti huruf b dikembalikan kepada Saksi-1.

2. Surat-surat:

- a. 1 (satu) lembar foto sisa kasur springbed yang terbakar.
- b. 1 (satu) lembar foto kabel beserta stop kontak 4 lubang.
- c. 1 (satu) lembar surat ijin penggunaan rumah negara Nomor SIP/93/V/2023 tanggal 15 Mei 2023 atas nama Saksi-1.
- d. 4 (empat) lembar foto rumah di gedung Flat 9 lantai 1 Jawa Timur.
- e. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Terdakwa Nomor -.
- f. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga Dinas atas nama Kopda Nav Terdakwa NRP -.
- g. 2 (dua) lembar foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor - tanggal 16 April 2001 yang dikeluarkan oleh KUA di Jawa Barat atas nama Saksi-1 dengan Saksi-5.
- h. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga Dinas Saksi-1 No. - tanggal Januari 2015.
- i. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Saksi-1 Nomor -.
- j. 1 (satu) lembar foto mobil Daihatsu Sigran Nopol - Warna hitam.
- k. 2 (dua) lembar surat pengaduan perkara tertanggal 2 Mei 2023.

Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat tersebut di atas oleh karena barang bukti tersebut dari awal merupakan satu kesatuan dan merupakan kelengkapan berkas perkara Terdakwa ini, dapat memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim terhadap pembuktian perkara Terdakwa ini dan telah selesai digunakan untuk keperluan pemeriksaan dalam perkara Terdakwa ini serta barang bukti tersebut sudah tidak diperlukan lagi sebagai barang bukti dalam pemeriksaan perkara lainnya dan dalam hal penyimpanannya tidaklah sulit maka Majelis Hakim memandang perlu menentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat, Pasal 284 Ayat (1) ke-2a KUHP jo Pasal 187 ke-1 KUHP jo Pasal 26 KUHPM jo Pasal 190 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31

Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu **TERDAKWA**, Kopda Nav, NRP -; terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

Kesatu :

“Turut serta melakukan zina“.

Dan

Kedua:

“Dengan sengaja menimbulkan kebakaran jika karenanya timbul bahaya umum bagi barang”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

a. Barang-barang:

1) 1 (satu) buah springbed /kasur yang terbakar.

Dirampas untuk dimusnahkan.

2) 1 (satu) buah stop kontak 4 lubang beserta kabelnya.

Dikembalikan kepada Terdakwa.

b. Surat-surat:

1) 1 (satu) lembar foto sisa kasur springbed yang terbakar.

2) 1 (satu) lembar foto kabel beserta stop kontak 4 lubang.

3) 1 (satu) lembar surat ijin penggunaan rumah negara Nomor SIP/93/V/2023 tanggal 15 Mei 2023 atas nama Saksi-1.

4) 4 (empat) lembar foto rumah di gedung Flat 9 lantai 1 Jawa Timur.

5) 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Terdakwa Nomor -.

6) 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga Dinas atas nama Kopda Nav Terdakwa NRP -.

7) 2 (dua) lembar foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor - tanggal 16 April 2001 yang dikeluarkan oleh KUA di Jawa Barat atas nama Saksi-1 dengan Saksi-5.

- 8) 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga Dinas Saksi-1 No. - tanggal Januari 2015.
- 9) 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Saksi-1 Nomor -.
- 10) 1 (satu) lembar foto mobil Daihatsu Sigr Nopol - Warna hitam.
- 11) 2 (dua) lembar surat pengaduan perkara tertanggal 2 Mei 2023.
- Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer III-12 Surabaya pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 oleh Arif Sudibya, S.H., Letnan Kolonel Chk NRP 11010036380878 sebagai Hakim Ketua, serta Wing Eko Joedha Harijanto, S.H.,M.H. Letnan Kolonel Kum NRP 524432 dan Mirza Ardiansyah, S.H., M.H., M.A.P. Mayor Laut (H) NRP 18870/P, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Putri Dewi Ayu Amarylis, S.H., Kapten Chk (K) NRP 2199019643079, Penasihat Hukum Hardi Wijaya S.H., Serka Nav NRP 81561, Panitera Pengganti Faried Sunaryunan, S.H., Peltu NRP 21970306830676, serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,	Hakim Ketua
Ttd	Cap/Ttd
Wing Eko Joedha Harijanto, S.H.,M.H.	Arif Sudibya, S.H.
Letnan Kolonel Kum NRP 524432	Letnan Kolonel Chk NRP 11010036380878

Ttd
Mirza Ardiansyah, S.H., M.H., M.A.P.
Mayor Laut (H) NRP 18870/P

Panitera Pengganti
Ttd
Faried Sunaryunan, S.H.
Peltu NRP 21970306830676

Salinan Putusan ini sesuai dengan aslinya
Panitera
Cap/Ttd
Kholip, S.H.
Kapten Kum NRP 519169